



**PUTUSAN**

Nomor 230 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **MARCELIUS KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Erlangga IV Nomor 7, RT 004, RW 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- II. 1. **WINARSO S. TJOKRO S.**, bertempat tinggal di Jalan Gedung Hijau IV/15, RT 003, RW 013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
2. **PT SUMBER DAYA MENAMAS**, berkedudukan di Rasuna *Office Park*, Blok DO-06, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan;
3. **MEIFRIDA TJOKROSUDIRJO**, bertempat tinggal di Jalan Gedung Hijau IV/15, RT 003, RW 013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Seno Adji, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Rasuna *Office Park* ER-04, Rasuna Epicentrum, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016;

III. 1. **Ir. ENDY KURNIAWAN**;

2. **IGNATIA MIRAWATI HAMDANI**;

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Tulodong Bawah Nomor 12, RT 005, RW 006, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsudin Selawat Pesilette, S.H. dan kawan, Para Advokat beralamat di Rasuna *Office Park* ER-04, Rasuna Epicentrum, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali I, II, III dahulu Para Pemohon Kasasi I, II, IV/Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/Terbanding I, II, III juga Pembanding IV, Terbanding IV, V juga Pembanding II, Pembanding juga Terbanding;

L a w a n:

**FREDERICK RACHMAT**, bertempat tinggal di Jalan Raya PLP Curug Km. 4 Nomor 8, Kelurahan Cukanggalih, Kecamatan Curug, Tangerang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Benny Batubara, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung RPM, Lantai 3, Jalan Indo Karya Timur Blok G/14, Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2016; Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding I juga Terbanding;

D a n:

1. **WAHYUNI, S.H.**, bertempat tinggal di Pademangan Barat Jalan Satria 4, RT 012, RW 01, Pademangan, Jakarta Utara;
2. **PT BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk. Gedung BRI I** berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Pemimpin Cabang Paul Roberth Rompas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Wahyuningsih, S.H. Grup Head Hukum, beralamat di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Jakarta I, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2016;
3. **KANTOR PERTANAHAN ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**, berkedudukan di Jalan Prapanca Raya Nomor 9 Jakarta Selatan;
4. **NOTARIS SUKAWATY SUMADI, S.H.**, berkedudukan di Gedung Putera, Lantai 7, Jalan Gunung Sahari Nomor 39, Jakarta Pusat;
5. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Cq KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT Cq KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GAMBIR III** berkedudukan di Jalan KH. Hasyim Ashari Nomor 6-12, Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon

Halaman 2 dari 66 Hal. Put. Nomor 230 PK/Pdt/2017



Kasasi III, Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat VI, Turut Tergugat I sampai dengan IV/Terbanding VI, Turut Terbanding I juga Pembanding III, Turut Terbanding II,III, IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali I, II, III dahulu Para Pemohon Kasasi I, II, IV/Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat V/Terbanding I, II, III juga Pembanding IV, Terbanding IV, V juga Pembanding II, Pembanding juga Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 565 K/Pdt/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding I juga Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi III, Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat VI, Turut Tergugat I sampai dengan IV/Terbanding VI, Turut Terbanding I juga Pembanding III, Turut Terbanding II,III, IV dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010 (bukti P-1) di hadapan Turut Tergugat III yang pada pokoknya berisi hal-hal dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
    - Bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
    - Bahwa jangka waktu untuk melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut adalah selama enam (6) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan tanggal 30 November 2010;
    - Bahwa untuk menjamin pembayaran hutangnya tersebut Tergugat I menyerahkan jaminan atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Kebayoran Baru atas nama Tergugat I (Marcelius Kurniawan) setempat dikenal dengan Jalan Erlangga IV Nomor 7, RT 004, RW 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru;Hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III:
  2. Bahwa Tergugat II telah mendapat persetujuan dari Tergugat III untuk menjadi penjamin (*borge* atau *avaliste*) atas pinjaman dari Tergugat I yang mana hal tersebut dituangkan dalam Akta Jaminan Pribadi Nomor 7 tanggal 1 Juni 2010 (bukti P-2) yang dibuat di hadapan Turut Tergugat III;
- Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat IV:



3. Bahwa untuk melaksanakan pembayaran hutang dari Tergugat I maka Tergugat IV menyatakan menjamin dan akan turut menyelesaikan masalah hutang piutang Tergugat I dengan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam surat perjanjian tanggal 1 Oktober 2010 (bukti P-3) dimana Tergugat IV memberikan jaminan berupa:

- a. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 4734/II I/Podium Selatan Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Gambar Denah Nomor 9042/2008 dengan luas 28,97 m<sup>2</sup> setempat dikenal dengan Rumah Susun Hunian Non Hunian Apartemen Taman Rasuna, Jalan Muria Dalam, Lantai 03, Nomor YO - 10, Blok Podium Selatan tercatat atas nama PT Sumber Daya Menamas (bukti P-4);
- b. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 4735/III/Podium Selatan, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan berdasarkan Gambar Denah Nomor 9043/2008 dengan luas 58,21 m<sup>2</sup> setempat dikenal dengan Rumah Susun dan Non Hunian Apartemen Taman Rasuna, Jalan Muria Dalam, Lantai 03, Nomor YO-11, Blok-Podium Selatan tercatat atas nama PT Sumber Daya Menamas (bukti P-5);
- c. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 1180/BI/7 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan berdasarkan Gambar Denah Nomor 5668/97 dengan luas 90,62 m<sup>2</sup> setempat dikenal dengan Rumah Susun Campuran Apartemen Taman Rasuna, Tower 7, Jalan Muria Dalam Blok 7, Lantai LDB, Nomor A tercatat atas nama PT Sumber Daya Menamas (bukti P-6);

Bahwa jaminan tersebut di atas dijadikan jaminan kepada Penggugat berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Sumber Daya Menamas tanggal 1 Oktober 2010 (bukti P-7);

Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat V:

4. Bahwa Tergugat V telah menyetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Sumber Daya Menamas tanggal 1 Oktober 2010 untuk memberikan jaminan penyelesaian hutang kepada Penggugat yaitu Sertifikat Gedung Perkantoran di Rasuna *Office Park* (ROP) Unit YO-10 dan YO-11 dan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Apartemen Taman Rasuna, Tower 7 Nomor 1180/BI/7/Menteng atas, Kecamatan Setiabudi di Jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta, namun nilai



jaminan tersebut tidak mencukupi/sepadan dengan nilai tunggakan kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Tergugat IV sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat VI:

5. Bahwa antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat VI telah mengikatkan dirinya sesuai dengan Pasal 1831 BW dimana Tergugat VI sebagai fasilitator dalam pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat VI di dalam pertemuan tersebut menjamin bahwa Tergugat I akan memenuhi kewajibannya (bukti P-8);

Hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V:

6. Bahwa objek jaminan yang diserahkan oleh Tergugat IV yang telah mendapat ijin dari Tergugat V dinilai tidak mencukupi nilai hutang Tergugat I, oleh karena itu patutlah Penggugat mencari objek lain untuk menutupi kekurangan tersebut dengan menarik objek bangunan dan tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat, dalam hal ini Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat I sebagai pemegang hak tanggungan atas objek tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Gedung Hijau IV/15, RT 003, RW 013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama atas nama Turut Tergugat V (istri dari Tergugat IV) yang akan dimohonkan sita jaminan dalam gugatan *a quo*;

Hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II:

7. Bahwa guna menjamin objek jaminan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak dialihkan atau dipindahtangankan, maka dengan ini Penggugat juga menarik Turut Tergugat II sebagai pihak agar Turut Tergugat II mencatat kedalam buku tanah objek jaminan tersebut bahwa sedang ada sengketa atau upaya hukum berkaitan dengan objek jaminan tersebut;

Hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat IV:

8. Bahwa objek jaminan yang dijamin oleh Tergugat I di dalam Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010 ternyata telah diblokir dan disita oleh Turut Tergugat IV yang mana hal ini baru diketahui oleh Penggugat ketika melakukan pemasangan hak tanggungan yang ternyata ditolak oleh Turut Tergugat II di kantor Turut Tergugat II;

Tergugat ingkar janji (*vanprestasi*) terhadap isi kesepakatan-kesepakatan:

9. Bahwa pada awalnya Tergugat VI datang bertemu dengan Penggugat di kantor Penggugat dengan maksud untuk dapat membantu seorang



temannya yaitu Tergugat I yang pada saat itu sedang dalam kesulitan keuangan karena Tergugat I memiliki hutang di salah satu bank yaitu Bank DKI Cabang Pembantu Panglima Polim dimana aset Tergugat I berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Kebayoran Baru atas nama Tergugat I (Marcelius Kurniawan) terancam akan di eksekusi oleh bank (Bank DKI) karena sudah macet pembayarannya;

10. Bahwa mengingat tidak henti-hentinya Tergugat VI memohon kepada Penggugat supaya dapat membantu dan memberikan pinjaman kepada Tergugat I, maka pada akhirnya Penggugat berubah pikiran dan mempertimbangkan kembali permohonan tersebut karena ternyata Tergugat VI menyatakan kesediaannya ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikan jika nantinya apabila di kemudian hari Tergugat I tidak dapat melakukan pembayaran dengan lancar atau tidak sanggup menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, seraya berkata "bila di kemudian hari terjadi kemacetan/masalah sava bertanggung jawab". Sedangkan sebelumnya Tergugat VI sudah menjadi nasabah di Turut Tergugat V milik Penggugat. Sehingga oleh karena adanya janji serta jaminan pembayaran dari Tergugat VI, maka pada akhirnya Penggugat berubah pikiran dan bersedia untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada Tergugat I sehingga pada tanggal 26 Mei 2010 Penggugat membuat surat persetujuan kredit dan Tergugat I menyetujui bahwa pemberian kredit tersebut bertujuan untuk melakukan *take over* dari Bank DKI (bukti P-9);

11. Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut atas persetujuan Penggugat tersebut, maka pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk melakukan hubungan hukum pinjam meminjam uang sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Turut Tergugat II yang pada pokoknya berisi hal-hal dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa jangka waktu untuk melakukan pelunasan adalah selama enam (6) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan tanggal 30 November 2010;
- Bahwa untuk menjamin pembayaran hutangnya tersebut Tergugat I menyerahkan jaminan atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 167/ Kebayoran Baru atas nama Tergugat I (Marcelius Kurniawan) setempat



dikenal dengan Jalan Erlangga IV Nomor 7, RT 004, RW 003,  
Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru;

12. Bahwa disamping adanya jaminan dari Tergugat VI atas pemberian fasilitas kredit *a quo*, maka Tergugat II yang telah mendapatkan persetujuan dari isterinya yaitu Tergugat III memberikan pula jaminan atas perjanjian pemberian fasilitas kredit *a quo* yaitu berupa *personal guarantee* berdasarkan Akta *Personal Guarantee* Nomor 7/2010, tanggal 1 Juni 2010, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Turut Tergugat III yang pada pokoknya berisi "...para penghadap Tuan Insiyur Endi Kurniawan, Nyonya Ignatia Mirawati Hamdani (dalam surat akta ini juga disebut "penjamin") menerangkan dalam surat akta ini selama hutang Tuan Marcellus Kurniawan tersebut belum dilunasi kepada kreditur..." yang mana Tergugat II dan Tergugat III adalah orang tua dari Tergugat I;
13. Bahwa jaminan yang diserahkan oleh Tergugat I yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 167/ Kebayoran Baru atas nama Marcellus Kurniawan berukuran luas 324 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 Januari 1953 Nomor 101, yang terletak di Jalan Erlangga IV Nomor 7, RT 004, RW 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru dimana dalam hal ini Tergugat I telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk dipasang akta membebaskan hak tanggungan guna menjamin pelunasan hutang Tergugat I dimana sebelumnya Tergugat I telah menandatangani Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan Nomor 5/2010 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat hadapan Turut Tergugat III (bukti P-10), akan tetapi pada saat Penggugat hendak memasang akta pemberian hak tanggungan baru diketahui jika tanah dan bangunan yang dijamin oleh Tergugat I ternyata telah di blokir oleh Turut Tergugat IV karena perusahaan milik Tergugat I telah menunggak pajak yang mana Tergugat I tidak pernah memberitahu kepada Penggugat bahwa objek yang menjadi jaminan berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010 telah di blokir oleh Turut Tergugat IV;
- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010 Pasal 3 ayat (3) dimana Tergugat I "menjamin bahwa yang dijadikan jaminan atas utangnya tersebut bebas dari segala sitaan, tidak dijadikan jaminan/agunan utang kepada pihak lain selain kepada pihak pertama", sehingga dengan adanya blokir oleh Turut Tergugat IV atas objek yang menjadi jaminan Tergugat I hal ini telah menjadi bukti bahwa Tergugat



I melakukan tipu daya dan akal licik kepada Penggugat;

14. Bahwa objek atas sebidang tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan oleh Tergugat I kepada Penggugat didalam Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010 ternyata telah diblokir Turut Tergugat IV berdasarkan Permohonan Blokir Nomor S-24AA/PJ.06/KP.0304/2009 tanggal 3 Juni 2009 (bukti P-11) dan telah dilakukan sita berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SPMP-01/WPJ.06/KP.0304/2009 tanggal 14 Mei 2009 sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BAPS-05AA7PJ.06/KP.0305/2010 tanggal 26 Agustus 2010 (bukti P-12);
15. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Tergugat I kepada Penggugat, Turut Tergugat IV tidak pernah memberikan surat teguran, surat peringatan, surat paksa atau surat lainnya yang sejenis yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV untuk menegur kepada Tergugat I sehingga Tergugat I merasa perusahaan yang dipimpinnya tidak pernah bermasalah dengan pajak sehingga berdasarkan Pasal 10 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2 Agustus 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, perbuatan dari Turut Tergugat IV yang melakukan pemblokiran maupun penyitaan adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum maka sudah sewajarnya Turut Tergugat II untuk menghapus dan mencoret dari buku tanah atas permohonan blokir dan sita dari Turut Tergugat IV berdasarkan permohonan blokir Nomor S-24/WPJ.06/KP.0304/2009 tanggal 3 Juni 2009 dan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BAPS-05/WPJ.06/KP.0305/2010 tanggal 26 Agustus 2010;
16. Bahwa tindakan pemblokiran serta peletakan sita yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 167/Kebayoran Baru berukuran luas 324 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 Januari 1953 Nomor 101, Sertifikat tanggal 9 Agustus 2004 atas nama Marcellus Kurniawan (Tergugat I) yang terletak di Jalan Erlangga IV Nomor 7, RT 004, RW 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru harus dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sah/tidak berdasar mengingat tanah dan bangunan tersebut adalah milik pribadi dari Tergugat I pada hal faktanya hutang pajak yang timbul adalah bersumber dari hutang perseroan/perusahaan yang telah menunggak pajak dan bukan hutang pajak pribadi dari Tergugat I hal ini selaras dengan rumusan Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 97 ayat (5) yang memberikan adanya



pembatasan tanggung jawab atas tindakan hukum yang dilakukan oleh pribadi pengurus dengan perseroan itu sendiri;

Bahwa seharusnya segala upaya/tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV hanya tertuju kepada aset milik perusahaan dari Tergugat I yaitu sebuah pabrik yang terletak di Tangerang atas nama PT Insfoil Pradanasakti mengingat hutang pajak yang timbul adalah bersumber dari perseroan tersebut yang nilainya adalah jauh lebih besar nilai objek jaminan pribadi milik Tergugat I;

Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa:

**Pasal 14**

Ayat (1a) "Penyitaan terhadap penanggung pajak badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan,...";

Bahwa di dalam Penjelasan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

**Pasal 14**

Ayat (1)"....Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak...";

Ayat (1a) Pada dasarnya penyitaan terhadap badan dilakukan terhadap barang milik perusahaan, namun apabila nilai barang tersebut tidak mencukupi atau barang milik perusahaan tidak dapat ditemukan atau karena kesulitan dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang milik perusahaan, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau ketua untuk yayasan;

Ayat (2) Dalam memperkirakan nilai barang yang disita Juru Sita pajak harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar sehingga Juru Sita pajak tidak dapat melakukan penyitaan secara berlebihan. Dalam hal tertentu Juru Sita Pajak dimungkinkan untuk meminta bantuan jasa penilai";

Bahwa berdasarkan kepada bunyi ketentuan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 maka tindakan pemblokiran/sita yang dilakukan terhadap aset milik pribadi Tergugat I yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Erlangga IV Nomor 7, RT 004, RW 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena penyitaan aset milik pribadi Tergugat I tersebut tidak didahului dengan peletakan sita terhadap aset-aset perseroan/perusahaan



milik Tergugat I yang dalam hal ini PT Insfoil Pradanasakti dimana asetnya melebihi dari hutang pajak perusahaan Tergugat I. Oleh karena itu sudah sepatutnya objek jaminan *a quo* harus tetap melekat sebagai jaminan hutang dari Tergugat I kepada Penggugat;

17. Bahwa tindakan pemblokiran/sita yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV harus dinyatakan sebagai tindakan yang tidak sah/tidak berdasar mengingat pada awalnya adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I adalah upaya *take over*/pengambil alihan hutang Tergugat I dari Bank DKI Kantor Cabang Panglima Polim dengan jaminan yang sama dan jauh sebelumnya sudah dipasang hak tanggungan oleh Bank DKI dan mengingat objek jaminan *a quo* sudah terlebih dahulu dipasang hak tanggungan maka akan berakibat hukum tindakan sita/blokir yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV tidak berkekuatan hukum, sedangkan atas tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV tersebut secara pasti telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat mengingat atas hutang Tergugat I kepada Penggugat terancam tidak dapat dijamin pembayarannya lagi karena atas jaminan tersebut diletakkan sita/blokir;
18. Bahwa atas hutang pajak dari perusahaan Tergugat I tersebut, Turut Tergugat IV selalu mendesak dan memaksa Tergugat I untuk segera melakukan pelunasan untuk melunasi hutang atau setidaknya melakukan pencicilan pajak perusahaannya, sehingga Tergugat I memberitahu kepada Penggugat mengenai masalah hutang pajak perusahaannya, dimana objek jaminan yang diberikan kepada Penggugat tidak akan dilelang apabila Tergugat I dapat mencicil sebagian dari hutang pajaknya. Berdasarkan hal tersebut maka pada tanggal 25 Agustus 2010 disepakati Penggugat menambah atau memberikan hutang kepada Tergugat I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diperuntukkan untuk membayar hutang pajak perusahaan Tergugat I kepada Turut Tergugat IV, sehingga dengan adanya penambahan pinjaman tersebut maka hutang Tergugat I kepada Penggugat selain hutang sebagaimana tercantum dalam hutang dalam Akta Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010 sebesar Rp10.000.000.000,00 dimana hutang tersebut telah bertambah lagi dengan pinjaman kedua yaitu sebesar Rp500.000.000,00 yang total keseluruhannya menjadi sebesar Rp10.500.000.000,00;
19. Bahwa namun demikian, sekalipun Penggugat telah memberikan pinjaman tambahan kepada Tergugat I untuk pembayaran hutang pajak, ternyata pemblokiran atas Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Kebayoran Baru, atas



nama Tergugat I (Marcelius Kurniawan), yang terletak di Jalan Erlangga IV Nomor 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tidak serta merta dapat diangkat mengingat hutang pajak dari perusahaan milik Tergugat I pada Turut Tergugat III bukanlah sebagaimana disebutkan oleh Tergugat yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), akan tetapi jumlah hutang pajak dari perusahaan milik Tergugat I mencapai nilai kurang lebih sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang berarti Penggugat telah terjerumus untuk yang kedua kalinya atas tipu muslihat Tergugat I;

20. Bahwa mengingat jaminan *a quo* sudah tidak layak lagi dipakai sebagai jaminan hutang atas fasilitas pinjaman yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat, maka kemudian Penggugat minta pertanggungjawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, serta pertanggungjawaban dari Tergugat VI untuk segera melunasi fasilitas pinjaman *a quo*, akan tetapi sekalipun Penggugat sudah berulang kali meminta pertanggungjawaban dimaksud namun penyelesaian pelunasan fasilitas pinjaman *a quo* tidak kunjung nyata penyelesaiannya, bahkan cenderung saling melemparkan tanggung jawab;
21. Bahwa kemudian mengingat Tergugat I sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk menyelesaikan hutangnya kepada Penggugat, kemudian muncullah Tergugat IV yang adalah mertua dari Tergugat I, sehingga pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat IV sepakat untuk membuat perjanjian sebagaimana tertuang dalam perjanjian tanggal 1 Oktober 2010 yang substansi dari perjanjian tersebut Tergugat IV berjanji untuk turut menyelesaikan kewajiban Tergugat I, sehingga pada tanggal 1 Oktober 2010 Tergugat IV telah melakukan pembayaran cicilan kewajiban hutang Tergugat I sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan juga telah menyerahkan Bilyet Giro Nomor 498703 atas nama Tergugat V sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 26 November 2010 beserta tiga objek jaminan;
22. Bahwa objek jaminan yang diberikan oleh Tergugat IV atas persetujuan Tergugat V karena objek jaminan tersebut atas nama Tergugat V, yaitu:
  1. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 4734 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi yang terletak di Gedung Perkantoran di Rasuna Office Park (ROP) Unit YO-10 yang tercatat atas nama Tergugat V (PT Sumber Daya Menamass);
  2. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 4735 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi yang terletak di Gedung



Perkantoran di Rasuna Office Park (ROP) Unit YO-11 yang tercatat atas nama Tergugat V (PT Sumber Daya Menamas);

3. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 1180 di Apartemen Taman Rasuna Tower 7, Kelurahan Menteng atas, Kecamatan Setiabudi di Jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta yang tercatat atas nama Tergugat V (PT Sumber Daya Menamas);

Yang setelah Penggugat survei ternyata harga pasaran terhadap objek jaminan tersebut tidak sepadan atau sebanding dengan nilai tunggakan hutang yaitu sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) karena pada kenyataannya ketiga jaminan yang diserahkan oleh Tergugat IV tersebut ternyata nilainya tidak lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang mana hal tersebut pada kenyataannya telah merugikan Penggugat;

23. Bahwa pada saat jatuh tempo tanggal 26 November 2010 Tergugat IV melalui Tergugat I memberitahukan kepada Penggugat untuk menunda pencairan bilyet giro yang diserahkan oleh Tergugat IV yaitu Bilyet Giro Nomor WH 498703 atas nama Tergugat V sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan kemudian disusul dengan surat Tergugat IV tanggal 1 Desember 2010 yang ditujukan kepada Penggugat bahwa Tergugat IV meminta pengunduran waktu untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat dan akan menyelesaikan kewajibannya hingga akhir bulan Desember 2010, dimana rencana awal yang dijanjikan adalah pada tanggal 26 November 2010. Pada tanggal 3 Januari 2011 dan tanggal 5 Januari 2011 Penggugat melakukan *wiring* atas Bilyet Giro Nomor WH 498703 akan tetapi bilyet giro tersebut ditolak dengan alasan saldo tidak cukup (bukti P-13) dan hingga gugatan ini didaftarkan, Tergugat IV belum menyelesaikan seluruh kewajiban Tergugat I sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya, demikian halnya juga Tergugat II, Tergugat III selaku *personal guarantee* juga tidak memenuhi janjinya untuk menjadi penjamin dari Tergugat I. Dengan hal tersebut diatas kembali Para Tergugat kembali melakukan tipu daya dan akal licik kepada Penggugat;
24. Bahwa perlu dijelaskan kembali kedudukan dari Tergugat VI yang disertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, adalah sangat beralasan hukum, mengingat bahwa kapasitas dari Tergugat VI bukan saja hanya mengenalkan Tergugat I kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat VI juga memberikan janji-janji akan ikut bertanggung jawab atas penyelesaian kewajiban dari Tergugat I kepada Penggugat apabila Tergugat I tidak



mampu atau ingkar janji sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada dalil gugatan di atas. Sehingga dengan dinyatakan wanprestasinya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V maka dengan sendirinya membawa resiko hukum kepada Tergugat VI;

25. Bahwa dikarenakan Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Kebayoran Baru atas nama Tergugat I (Marcelius Kurniawan) yang telah dijadikan jaminan kepada Penggugat, dan sertifikat tersebut telah dikuasai oleh Tergugat IV, yang hingga saat ini telah berulang kali Penggugat minta kepada Tergugat I dan Tergugat IV, namun tidak diberikan juga, yang mana sertifikat tersebut merupakan jaminan Tergugat I kepada Penggugat, maka sudah sewajarnya Tergugat IV diperintahkan untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Kebayoran Baru atas nama Tergugat I (Marcelius Kurniawan) kepada Penggugat dan apabila Tergugat I dan Tergugat IV tidak menyerahkan sertifikat *a quo* kepada Penggugat maka guna melindungi hak-hak dari Penggugat, mohon Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Kebayoran Baru atas nama Tergugat I (Marcelius Kurniawan) tersebut yang telah ada untuk dapat dicoret dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena Tergugat I dan Tergugat IV tidak mau menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat. Atas dasar hal tersebut sudah sewajarnya Turut Tergugat II untuk dapat menerbitkan sertifikat pengganti atas sertifikat tersebut;
26. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2011 Tergugat I membuat surat pernyataan (bukti P-14) yang pada intinya Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat III, dimana Tergugat I akan melakukan kewajibannya kepada Penggugat, yang mana dalam surat pernyataan tersebut Tergugat I pada tanggal 28 Januari 2011 akan melakukan pembayaran cicilan hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetapi pada kenyataannya hanya janji-janji kosong dan hanya isapan jempol, yang pada kenyataannya atas tindakan ingkar janji dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat;
27. Bahwa semua perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sudah memenuhi syarat suatu perjanjian berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu:  
Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi:  
suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;



- Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata terdapat 4 syarat suatu perjanjian dinyatakan sah secara hukum yaitu:
    - Adanya kesepakatan untuk mengikat diri, bahwa semua pihak menyetujui materi yang diperjanjikan, tidak ada paksaan atau di bawah tekan;
    - Para pihak mampu membuat suatu perjanjian, kata mampu dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dewasa, tidak di bawah pengawasan karena perilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian tertentu;
    - Ada hal yang diperjanjikan, perjanjian yang dilakukan menyangkut objek/hal yang jelas;
    - Dilakukan atas sebab yang halal, adalah bahwa suatu perjanjian dilakukan dengan itikad baik bukan ditujukan untuk kejahatan;
  - Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi:  
Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini Penggugat berhak menuntut sesuatu (berupa pelunasan kewajiban berdasarkan perjanjian) dari pelawan dan pelawan berkewajiban memenuhi tuntutan (pelunasan kewajibannya berdasarkan perjanjian) tersebut";
28. Bahwa dengan terpenuhinya semua persyaratan berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata maka perikatan-perikatan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga persetujuan-persetujuan yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat seharusnya dilaksanakan dengan itikad baik dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyelesaikan kewajibannya;
29. Bahwa hingga gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat IV belum juga menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terbukti telah cidera janji (*wanprestasi*) terhadap kesepakatan-kesepakatan yang secara hukum telah mengikat untuk secara patuh dan penuh itikad baik melaksanakan isi dari kesepakatan-kesepakatan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu:
- Pasal 1234 Kitab Undang Undang Hukum Perdata:  
Tiap-tiap perikatan adalah untuk membebaskan sesuatu untuk berbuat sesuatu untuk tidak berbuat sesuatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan dari Para Tergugat yang tidak menyelesaikan kewajibannya jelas merupakan pelanggaran sehingga secara hukum perbuatan dari Para Tergugat tersebut merupakan suatu perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

30. Bahwa terhitung tanggal 20 Januari 2011 kewajiban Tergugat I adalah sebesar Rp9.033.000.000,00 (sembilan miliar tiga puluh tiga juta rupiah).

Dengan rincian sebagai berikut:

- Hutang pokok	Rp10.000.000.000,00;
- Penambahan hutang	Rp500.000.000,00;
- Bunga keterlambatan	Rp1.033.000.000,00;
- Total hutang	<u>Rp11.533.000.000,00;</u>
- Pembayaran cicilan	<u>Rp2.500.000.000,00;</u> -
- Sisa hutang	Rp9.033.000.000,00;

31. Bahwa disamping itu akibat dari tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI selain disebutkan di atas yang mana tindakan tersebut juga telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat yaitu adanya kerugian berupa kehilangan keuntungan yang diperkirakan sebesar Rp4.275.000.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Jasa Pengacara	Rp100.000.000,00;
- Hilangnya keuntungan selama enam bulan Apabila diinvestasikan diusaha yang lain yang keuntungannya 5 % (lima persen)/bulan	Rp3.675.000.000,00;
- Tersitanya waktu Penggugat untuk mengurus/ Menagih pembayaran dari Para Tergugat yang tidak didapat dinilai dengan uang tapi dapat perkiraan sebesar	<u>Rp500.000.000,00;</u>

Sehingga total kerugian immateriil yang diderita

oleh Penggugat adalah sebesar Rp4.275.000.000,00;

32. Bahwa terhadap perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) Tergugat I untuk melaksanakan isi kesepakatan secara sukarela maka Penggugat telah mensomasi Tergugat I, dimana hal tersebut dinyatakan dalam Surat Somasi/Teguran tanggal 22 Desember 2010 dan Surat Somasi/Teguran tanggal 3 Januari 2011 dan sekalipun Penggugat sudah mensomasi Tergugat I tersebut namun kenyataannya Para Tergugat khususnya Tergugat I bersikap tidak peduli;

33. Bahwa perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat I,

Halaman 15 dari 66 Hal. Put. Nomor 230 PK/Pdt/2017



Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat telah menimbulkan kerugian dari Penggugat, baik secara materiil maupun immateriil, oleh karena itu wajar jika Para Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat tanpa syarat apapun, dan mengingat pula tindakan Para Tergugat tersebut telah berulang kali mengakali Penggugat maka selain Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat maka Para Tergugat juga harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari dihitung sejak putusan perkara *a quo* dibacakan apabila Para Tergugat tersebut lalai untuk memenuhi isi salah satu putusan dalam perkara ini;

34. Bahwa berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu: Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Dan karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka guna menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan menghindari kemungkinan dari Para Tergugat menjual, mengalihkan, memindahtangankan atau melakukan upaya-upaya hukum lainya terhadap asset-asset atau harta kekayaan Para Tergugat, maka cukup beralasan bagi yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset-aset atau harta kekayaan Para Tergugat guna pemenuhan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat yang antara lain:

1. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 167/Kebayoran Baru berukuran luas 324 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 Januari 1953 Nomor 101, sertifikat tanggal 9 Agustus 2004 atas nama Marcellus Kurniawan yang terletak di Jalan Erlangga IV Nomor 7, RT 004, RW 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru yang tercatat atas nama Tergugat I (Marcellus Kurniawan);
2. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 4734 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi yang terletak di Gedung Perkantoran di Rasuna *Office Park* (ROP) Unit YO-10 yang tercatat atas nama Tergugat V (PT Sumber Daya Menamas);
3. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 4735 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi yang terletak di Gedung Perkantoran di Rasuna *Office Park* (ROP) Unit YO-11 yang tercatat



atas nama Tergugat V (PT Sumber Daya Menamas);

4. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 1180 di Apartemen Taman Rasuna Tower 7, Kelurahan Menteng atas, Kecamatan Setiabudi di Jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta yang tercatat atas nama Tergugat V (PT Sumber Daya Menamas);
5. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau IV/15, RT 003, RW 013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama yang tercatat atas nama Turut Tergugat V (Meifrida Tjokrosudirjo alias Meifrida);
6. Tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan Barat, Jalan Satria 4, RT 012 RW 01 Pademangan Jakarta Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Pademangan seluas 134 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama Tergugat VI (Wahyuni, S.H.);
7. Maupun seluruh harta benda milik Para Tergugat, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak lainnya yang belum diuraikan dalam gugatan ini, yang uraian secara spesifik akan dibuatkan uraian selanjutnya oleh Penggugat dalam permohonan peletakan sita jaminan tersendiri dan merupakan kesatuan dalam gugatan ini, dan setelah dan sebelumnya menetapkan dalam provisi;

Mohon Provisi:

35. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat yang pada akhirnya hanya akan menambah beban kerugian bagi Penggugat, apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IV dan Turut Tergugat IV beserta pihak lainnya secara semena-mena melakukan tindakan hukum berupa pengajuan peralihan hak atas objek jaminan Tergugat I dan Tergugat V yang telah dijadikan jaminan kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan provisi yang berisi:
  - Menyatakan tidak sah surat perintah melaksanakan Penyitaan Nomor SPMP-01/WPJ.06/KP.0304/2009 tanggal 14 Mei 2009 dan Permohonan Blokir Nomor S-24/WPJ.06/KP.0304/2009 tanggal 3 Juni 2009 dari Turut Tergugat IV atas tanah bangunan yang beralamat di Jalan Erlangga Jalan Erlangga IV Nomor 7, RT 004, RW 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Kebayoran Baru berukuran luas 324 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 Januari 1953 Nomor 101, Sertifikat tanggal 9 Agustus 2004 atas nama Marcelius Kurniawan karena objek *a quo*



merupakan objek yang diikutsertakan dalam gugatan *a quo*;

- Memerintahkan Tergugat I dan Para Tergugat lainnya dan pihak terkait lainnya untuk tidak melakukan tindakan hukum antara lain permohonan balik nama dan perbuatan hukum lainnya yang berhubungan dengan perubahan data-data yuridis dari objek yang dijaminan oleh Tergugat I dan Tergugat V;
- Meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yaitu:
  1. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 167/Kebayoran Baru berukuran luas 324 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 Januari 1953 Nomor 101, Sertifikat tanggal 9 Agustus 2004 atas nama Marcellus Kurniawan yang terletak di Jalan Erlangga IV Nomor 7, RT 004, RW 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru yang tercatat atas nama Tergugat I (Marcellus Kurniawan);
  2. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 4734 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi yang terletak di Gedung Perkantoran di Rasuna *Office Park* (ROP) Unit YO-10 yang tercatat atas nama Tergugat V (PT Sumber Daya Menamas);
  3. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 4735 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi yang terletak di Gedung Perkantoran di Rasuna *Office Park* (ROP) Unit YO-11 yang tercatat atas nama Tergugat V (PT Sumber Daya Menamas);
  4. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 1180 Apartemen Taman Rasuna Tower 7 Nomor 1180/B17/Menteng atas, Kecamatan Setiabudi di Jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta yang tercatat atas nama Tergugat V (PT Sumber Daya Menamas);
  5. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau IV/15, RT 003, RW 013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama yang tercatat atas nama Turut Tergugat V (Meifrida Tjokrosudirjo alias Meifrida);
  6. Tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan Barat Jalan Satria 4, RT 012. RW 01 Pademangan Jakarta Utara berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 634/Pademangan seluas 134 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama Tergugat VI (Wahyuni, S.H.);
  7. Maupun seluruh harta benda milik Para Tergugat, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak lainnya yang belum



diuraikan dalam gugatan ini, yang uraian secara spesifik akan dibuatkan uraian selanjutnya oleh Penggugat dalam permohonan peletakan sita jaminan tersendiri dan merupakan kesatuan dalam gugatan ini, dan setelah dan sebelumnya menetapkan dalam putusan serta merta;

Mohon Putusan Serta Merta:

36. Bahwa gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil atau alasan-alasan dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan tidak sah surat perintah melaksanakan Penyitaan Nomor SPMP-01/WPJ.06/KP.0304/2009 tanggal 14 Mei 2009 dan Permohonan blokir Nomor S-24/WPJ.06/KP.0304/2009 tanggal 3 Juni 2009 dari Turut Tergugat IV atas tanah bangunan yang beralamat di Jalan Erlangga Jalan Erlangga IV Nomor 7, RT 004, RW 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Kebayoran Baru berukuran luas 324 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 Januari 1953 Nomor 101, Sertifikat tanggal 9 Agustus 2004 atas nama Marcellus Kurniawan karena objek *a quo* merupakan objek yang diikutsertakan dalam gugatan *a quo*;
2. Memerintahkan Tergugat I dan Para Tergugat lainnya dan pihak terkait lainnya untuk tidak melakukan tindakan hukum antara lain permohonan balik nama dan perbuatan hukum lainnya yang berhubungan dengan perubahan data-data yuridis dari objek yang dijaminan oleh Tergugat I dan Tergugat V;
3. Meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yaitu:
  1. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 167/Kebayoran Baru berukuran luas 324 m<sup>2</sup> diuraikan dalam surat ukur tanggal 30 Januari 1953 Nomor 101, Sertifikat tanggal 9 Agustus 2004 atas nama Marcellus Kurniawan yang terletak di Jalan Erlangga IV Nomor 7, RT 004, RW 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru yang tercatat atas nama Tergugat I (Marcellus Kurniawan);



2. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 4734 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi yang terletak di Gedung Perkantoran di Rasuna Office Park (ROP) Unit YO-10 yang tercatat atas nama Tergugat V (PT Sumber Daya Menamas);
3. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 4735 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi yang terletak di Gedung Perkantoran di Rasuna Office Park (ROP) Unit YO-11 yang tercatat atas nama Tergugat V (PT Sumber Daya Menamas);
4. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 1180 Apartemen Taman Rasuna Tower 7 Nomor 1180/BI/7/Menteng atas, Kecamatan Setiabudi di Jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta yang tercatat atas nama Tergugat V (PT Sumber Daya Menamas);
5. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau IV/15, RT 003, RW 013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama yang tercatat atas nama Turut Tergugat V (Meifrida Tjokrosudirjo alias Meifrida);
6. Tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan Barat Jalan Satria 4, RT 012. RW 01 Pademangan Jakarta Utara berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 634/Pademangan seluas 134 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama Tergugat VI (Wahyuni, S.H.);
7. Maupun seluruh harta benda milik Para Tergugat, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak lainnya yang belum diuraikan dalam gugatan ini, yang uraian secara spesifik akan dibuatkan uraian selanjutnya oleh Penggugat dalam permohonan peletakan sita jaminan tersendiri dan merupakan kesatuan dalam gugatan ini, dan setelah dan sebelumnya menetapkan dalam putusan serta merta;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI masih mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp9.033.000.000,00 (sembilan miliar tiga puluh tiga juta rupiah);
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum blokir dan sita berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan Nomor SPMP-01/WPJ.06/KP.0304/2009 tanggal 14 Mei 2009 dan permohonan blokir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor S-24/WPJ.06/KP.0304/2009 tanggal 3 Juni 2009 dari Turut Tergugat IV atas tanah dan bangunan yang dibebankan oleh Turut Tergugat IV atas tanah bangunan yang beralamat di Jalan Erlangga IV Nomor 7, RT 004, RW 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Kebayoran Baru berukuran luas 324 m<sup>2</sup> diuraikan dalam surat ukur tertanggal 30 Januari 1953 Nomor 101, Sertifikat tanggal 9 Agustus 2004 atas nama Marcelius Kurniawan yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV;

5. Memerintahkan Turut Tergugat IV untuk membatalkan dan mengangkat blokir dan sita atas tanah bangunan yang beralamat di Jalan Erlangga IV Nomor 7, RT 004, RW 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Kebayoran Baru berukuran luas 324 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 Januari 1953 Nomor 101, Sertifikat tanggal 9 Agustus 2004 atas nama Marcelius Kurniawan;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk melakukan pembayaran hutang secara tanggung renteng sebesar Rp9.033.000.000,00 (sembilan miliar tiga puluh tiga juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;
7. Menghukum juga Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp4.275.000.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - Jasa Pengacara Rp100.000.000,00;
  - Hilangnya keuntungan selama enam bulan apabila diinfestasikan diusaha yang lain yang keuntungannya 5 % (lima persen)/bulan Rp3.675.000.000,00;
  - Tersitanya waktu Penggugat untuk mengurus/menagih pembayaran dari Para Tergugat yang tidak didapat dinilai dengan uang tapi dapat perkiraan sebesar Rp500.000.000,00;  
Sehingga total kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp4.275.000.000,00;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, yaitu:

Halaman 21 dari 66 Hal. Put. Nomor 230 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 167/Kebayoran Baru berukuran luas 324 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 Januari 1953 Nomor 101, Sertifikat tanggal 9 Agustus 2004 atas nama Marcellus Kurniawan yang terletak di Jalan Erlangga IV Nomor 7, RT 004, RW 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru yang tercatat atas nama Tergugat I (Marcellus Kurniawan);
2. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 4734 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi yang terletak di Gedung Perkantoran di Rasuna Office Park (ROP) Unit YO-10 yang tercatat atas nama Tergugat V (PT Sumber Daya Menamas);
3. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 4735 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi yang terletak di Gedung Perkantoran di Rasuna Office Park (ROP) Unit YO-11 yang tercatat atas nama Tergugat V (PT Sumber Daya Menamas);
4. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 1180 Apartemen Taman Rasuna Tower 7 Nomor 1180/BI7/Menteng atas, Kecamatan Setiabudi di Jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta yang tercatat atas nama Tergugat V (PT Sumber Daya Menamas);
5. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau IV/15, RT 003, RW 013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama yang tercatat atas nama Turut Tergugat V (Meifrida Tjokrosudirjo alias Meifrida);
6. Tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan Barat Jalan Satria 4, RT 012, RW 01 Pademangan Jakarta Utara berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 634/Pademangan seluas 134 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama Tergugat VI (Wahyuni, S.H.);
9. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat IV untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Kebayoran Baru atas nama Tergugat I (Marcellus Kurniawan) setempat dikenal dengan Jalan Erlangga IV Nomor 7, RT 004, RW 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, kepada Penggugat;
10. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Kebayoran Baru berukuran luas 324 m<sup>2</sup> diuraikan dalam surat ukur tanggal 30 Januari 1953 Nomor 101, sertifikat tanggal 09-08-2004 atas nama Marcellus Kurniawan tidak berlaku lagi, bilamana Tergugat I dan Tergugat IV tidak segera mengembalikan kepada Penggugat;
11. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk menerbitkan sertifikat

Halaman 22 dari 66 Hal. Put. Nomor 230 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti atas Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Kebayoran Baru berukuran luas 324 m<sup>2</sup> diuraikan dalam surat ukur tanggal 30 Januari 1953 Nomor 101, sertifikat tanggal 9 Agustus 2004 atas nama Marcellus Kurniawan yang terletak di Jalan Erlangga IV Nomor 7, RT 04, RW 03, Kelurahan Selong, kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk diserahkan kepada Penggugat;

12. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk menghapus dan mencoret dari buku tanah atas permohonan blokir dan sita dari Turut Tergugat IV berdasarkan permohonan blokir Nomor S-24AA/PJ.06/KP.0304/2009 tanggal 3 Juni 2009 dan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BAPS-05/WPJ.06/KP.0305/2010 tanggal 26 Agustus 2010;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, terhitung sejak putusan perkara *a quo* dibacakan apabila Para Tergugat tersebut lalai memenuhi isi salah satu putusan dalam perkara ini;
14. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh isi putusan perkara *a quo*;
15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
16. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I, IV, V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

Tentang gugatan yang tidak berdasar hukum:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dalam mengajukan gugatan hal ini dapat di buktikan Penggugat dalam mengajukan gugatan, dalam hal ini Penggugat memilih kediaman hukum tetap di kantor kuasanya, padahal Penggugat (Frederick Rachmat) mempunyai alamat rumah sendiri yaitu di Jalan Raya PLP Curug Km. 4 Nomor 8, RT 001, RW 003, Kelurahan Cukanggalih, Kecamatan Curug, Tangerang, pengajuan gugatan yang demikian, secara formil tidak dapat diterima karena tidak dikenal dalam



hukum acara perdata dan praktek pradilan;

Dalam Eksepsi Tergugat II, III:

Tentang gugatan yang tidak berdasar hukum;

- Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan beriktikad buruk dalam mengajukan gugatan hal mana dapat dibuktikan Penggugat dalam mengajukan gugatan, disebutkan dalam hal ini Penggugat memilih kediaman hukum tetap (domisili) di kantor kuasanya, padahal sesungguhnya Penggugat mempunyai alamat rumah sendiri yaitu di Jalan Raya PLP Curug Km. 4 Nomor 8, RT 001, RW 003, Kelurahan Cukanggalih, Kecamatan Curug, Tangerang, pengajuan gugatan yang demikian, secara formil tidak dapat diterima karena tidak dikenal dalam hukum acara perdata dan praktek pradilan, lagi pula Penggugat dikwalisir beriktikad buruk dalam mengajukan gugatannya;

Dalam Eksepsi Tergugat IV, V dan Turut Tergugat V:

1. Surat kuasa tidak sah;

Bahwa surat kuasa Penggugat tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan undang-undang;

Bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2011, dibuat bermeterai Rp6000 ditandatangani tanpa dibubuhi tanggal, bulan dan tahun berlakunya surat kuasa tersebut, sehingga tidak diketahui kapan surat kuasa tersebut mutai berlakunya. Dengan tidak dibubuhinya tanggal, bulan dan tahun di atas meterai berarti surat kuasa dianggap tidak bermeterai, yang berarti surat kuasa tersebut tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Ketentuan Pasal 7 ayat (5) adalah sebagai berikut:

"Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada diatas kertas dan sebagian lagi diatas meterai tempel;

Ketentuan Pasal 7 ayat (9) adalah sebagai berikut:

- Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai;
- Dan berdasarkan pada Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Hakim tidak dibenarkan



menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen tersebut. Oleh karena itu menurut hukum, surat kuasa Penggugat tidak sah karena melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sehingga gugatan Penggugat patut ditolak, setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat tidak sah;

Bahwa "gugatan *wanprestasi*" dalam perkara Nomor 57/Pdt/G/2011/PN Jak.Sel. tanggal 2 Februari 2011, dibuat berdasarkan "surat kuasa khusus" yang tidak sah, dengan demikian gugatan Penggugat tidak sah, oleh karena itu gugatan Penggugat patut ditolak, setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat kabur, kacau dan tidak jelas (*obscur libel*);

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, kacau dan tidak jelas, karena antara posita gugatan dan petitum gugatan tidak sinkron satu sama lain, hal ini dapat dilihat dari butir 1 dan 3 posita gugatan dihubungkan dengan petitum gugatan butir 2 (halaman 15 gugatan: kesepakatan-kesepakatan yang mana yang merupakan *wanprestasi/ingkarjanji*);

2. Dalam petitum gugatan Penggugat, Penggugat menggugat "*wanprestasi*" (dalam petitum angka 2), sedangkan dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan tentang "perbuatan melanggar hukum". (butir 13, 19 dan 23 gugatan: melakukan tipu daya dan akal licik kepada Penggugat);

Dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan kacau, sehingga gugatan Penggugat patut ditolak;

4. Kompetensi absolut;

Bahwa Penggugat mendalilkan tentang penghapusan dan pencoretan sita dan blokir surat keputusan Nomor S-24/WPj.06/Kp0304/2009 tanggal 3 Juni 2009, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA Ps-05/WPj.06/Kp 0305/2010 tanggal 26 Agustus 2010;

Bahwa mengenai pencoretan, penghapusan sita dan blokir adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga gugatan Penggugat patut ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, eksepsi Tergugat IV, V dan Turut Tergugat V cukup alasan untuk dapat diterima, dan gugatan Penggugat harus ditolak, setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



Dalam Eksepsi Tergugat VI:

Tentang gugatan *obscuur libel*:

Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur), karena:

1. Telah mencampuradukkan pengertian *wanprestasi* dan pengertian perbuatan melawan hukum;
2. Unsur pokok dari Pasal 1234 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang dijadikan landasan gugatan Penggugat adalah adanya kerugian dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat antara Tergugat I dengan Penggugat, yang didalilkan telah mengalami kerugian karena objek yang dijadikan jaminan oleh Tergugat I kepada Penggugat di dalam akta perjanjian tersebut, telah diblokir dan disita oleh Turut Tergugat IV dan mengenai surat perjanjian tanggal 1 Oktober 2010 yang dibuat antara Tergugat IV dengan Penggugat, yang didalilkan Tergugat IV belum menyelesaikan seluruh kewajiban Tergugat I sebagaimana yang telah diperjanjikan sehingga Para Tergugat kembali melakukan tipu daya dan akat licik kepada Penggugat ;
3. Bahwa mencermati dasar gugatan Penggugat tersebut diatas, maka menurut hemat Tergugat VI, gugatan Penggugat adalah *obscuur libel* (kabur) jika didasarkan pada perbuatan cedera janji/*wanprestasi*, karena seharusnya gugatan didasarkan pada perbuatan melawan hukum Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yaitu mengenai adanya pemblokiran dan penyitaan atas obyek yang menjadi jaminan Tergugat I kepada Penggugat, apalagi Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat I telah terbukti melakukan tipu daya dan akal licik kepada Penggugat (vide gugatan Penggugat halaman 5, 7 dan 8 butir 13,19 dan 23);

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Tergugat VI mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat I:

Penggugat telah salah alamat menggugat Turut Tergugat I;

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang intinya mempermasalahkan adanya Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit berdasarkan Akta Nomor 4, antara Penggugat dan Tergugat I yang mana Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I sebesar Rp10 miliar rupiah;
2. Bahwa dari perjanjian tersebut diatas telah jelas sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pihak BRI (Turut Tergugat I) sehingga tidak relevan



apabila Turut Tergugat I dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* sesuai ketentuan Pasal 1338 *juncto* Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

3. Bahwa lebih lanjut dapat Tergugat V tegaskan bahwa didalam Pasal 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang intinya menyatakan sebagai berikut:

- Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya;
  - Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga;
- Dengan demikian berdasarkn fakta-fakta juridis ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut diatas telas menjelaskan bahwa apabila Turut Tergugat I tidak sebagai para pihak di dalam perjanjian pemberian fasilitas kredit/kerjasama (*quod non*) yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat lainnya maka perjanjian tersebut tidak ada korelasinya terhadap Turut Tergugat I dan hanya berlaku terhadap para pihak yang membuat perjanjian;

Sehingga gugatan Penggugat tidak tepat/salah alamat ditujukan kepada Turut Tergugat I/PT Bank Rakyat Indonesia,Tbk.;

4. Bahwa oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296K/Sip/1970 tanggal 9 Desember 1970), ditegaskan bahwa gugatan yang subjek hukum dari Tergugat tidak tepat/salah alamat, harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka atas dasar fakta-fakta dan ketentuan yurisprudensi terebut di atas, maka gugatan Penggugat yang demikian itu sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan kemudian terhadap eksepsi yang telah Turut Tergugat I ajukan, mohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan sela terlebih dahulu;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat IV:

A. Error in persona;

1. Penggugat telah keliru menarik pihak yang menjadi Turut Tergugat; Bahwa Penggugat telah keliru menarik pihak Kementerian keuangan Republik Indonesia *cq* Direktorat Jenderal Pajak *cq* Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat *cq* Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir tiga menjadi pihak Turut Tergugat IV dalam perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1338 *juncto* Pasal 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur sebagai berikut:



"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik";

"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga ...";

Berdasarkan Pasal 1338 *juncto* Pasal 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata di atas, disimpulkan bahwa persetujuan hanya mengikat atau berlaku bagi para pihak yang membuatnya dan tidak dapat menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga, sebaliknya pihak ketiga juga tidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian. Oleh karena itu, pihak yang menjadi Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat dalam suatu sengketa yang timbul dari suatu perjanjian hanya terbatas pada pihak yang terkait secara langsung dalam perjanjian tersebut;

2. Hal ini sebagaimana juga disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata dan Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja sebagai berikut:

M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika pada halaman 114:

"Yang sah sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian terbatas pada diri para pihak yang langsung teriibat dalam perjanjian tersebut. Patokan itu, sesuai dengan atas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya. Prinsip ini disebut juga *contract party* pada suatu segi, dihubungkan dengan sifat hak relative yang melekat pada perjanjian pada sisi lain. Selanjutnya pasal ini menegaskan, persetujuan tidak dapat menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga. Sebaliknya, pihak ketiga tidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian. Oleh karena itu, yang dapat menjadi pihak Penggugat maupun Tergugat dalam sengketa yang timbul dari suatu perjanjian, hanya terbatas pada diri yang terlibat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud..." "...Sebaliknya, pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan sebagai Tergugat, karena akan berakibat, orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat. Peneparan yang demikian ditegaskan dalam Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1270K/Pdt/1991 yang menyatakan suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, hanya mengikat kepada mereka. Oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat I dan II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima...";

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, pada Bab IV tentang akbat perjanjian halaman 165-166 ;

"Pasal 1340 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat, hanya berlaku diantara pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut. Jadi apa yang menjadi kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan oleh debitor dalam perjanjian hanya merupakan dan menjadi kewajibannya semata-mata ...";

Dengan demikian, jelaslah bahwa prestasi yang dibebankan oleh Kitab Undang Undang hukum Perdata bersifat personal dan tidak dapat dialihkan begitu saja. Semua perjanjian yang telah dibuat dengan sah (yaitu memenuhi keempat persyaratan yang diterapkan dalam dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata) akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi perjanjian tersebut akan mengikat dan melahirkan perikatan bagi para pihak dalam perjanjian";

3. Hal tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958:

"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak";

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya secara terang juga mengakui bahwa yang menjadi para pihak dalam perjanjian yang menjadi objek perkara *a quo* adalah hanya antara Penggugat dengan Tergugat I, antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III, antara Penggugat dengan Tergugat V, antara Penggugat dengan Tergugat VI dan antara Penggugat dengan Tergugat IV sebagaimana dalam dalil Penggugat antara lain pada halaman 2 angka 1, 2 dan 3, halaman 3 angka 4 angka 10, halaman 8 angka 21, yaitu:

*Halaman 29 dari 66 Hal. Put. Nomor 230 PK/Pdt/2017*



Halaman 2;

1. "Bahwa Pengugat dan Tergugat I telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Nomor 4 tanggal 01 Juni 2010 (bukti P-1) di hadapan Turut Tergugat III yang pada pokoknya berisi hal-hal dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - Bahwa jangka waktu untuk melakukan pinjaman uang pelunasan atas pinjaman tersebut adalah selama enam (6) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan 30 November 2010;
  - Bahwa untuk menjamin pembayaran hutangnya tersebut Tergugat I menyerahkan jaminan atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Kebayoran Baru atas nama Tergugat I (Marcelius Kurniawan) setempat dikenal dengan Jalan Erlangga IV Nomor 7, RT 004, RW 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru";
2. Bahwa Tergugat II telah mendapat persetujuan dari Tergugat III untuk menjadi penjamin (*borge* atau *avalise*) atas pinjaman dari Tergugat I yang mana hal tersebut dituangkan dalam Akta Jaminan Pribadi Nomor 7 tanggal 1 Juni 2010 (bukti P-2) yang dibuat di hadapan Turut Tergugat III;
3. Bahwa untuk melaksanakan pembayaran hutang dari Tergugat I maka Tergugat IV menyatakan menjamin dan akan turut menyelesaikan masalah hutang piutang Tergugat I dengan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian tanggal 1 Oktober 2010 (bukti P-3) dimana Tergugat IV memberikan jaminan...";

Halaman 3 angka 4;

"Bahwa Tergugat V telah menyetujui melalui rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT Sumber Daya Manamas tanggal 1 Oktober untuk memberikan jaminan penyelesaian hutang kepada Penggugat...";

Halaman 4 angka 10;

"...Tergugat VI menyatakan kesediaan ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikan jika nantinya apabila dikemudian hari Tergugat I tidak dapat melakukan pembayaran dengan lancar...";

Halaman 8 angka 21;

"Penggugat dan Tergugat IV sepakat untuk membuat perjanjian sebagaimana tertuang dalam perjanjian tanggal 1 Oktober 2010....";

Halaman 30 dari 66 Hal. Put. Nomor 230 PK/Pdt/2017



4. Bahwa merupakan fakta hukum antara Turut Tergugat V dengan Penggugat maupun antara Turut Tergugat IV dengan Para Tergugat tidak pernah mengadakan suatu perjanjian apapun, terlebih memperoleh manfaat dari perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat. Demikian pula Turut Tergugat IV tidak memiliki kewajiban melaksanakan prestasi tertentu baik kepada Penggugat maupun kepada Para Tergugat. Lebih jauh lagi, dalam perkara wanprestasi *a quo*, Turut Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat dan Para Tergugat;
5. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka jelas dan berdasar hukum bahwa Penggugat telah keliru menarik Kementerian Keuangan Reublik Indonesia *cq* Direktorat Jenderal Pajak *cq* Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat *cq* Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga menjadi pihak turut Tergugat IV dalam perkara *a quo* (*error in persona*), sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau setidaknya tidaknya mengeluarkan Turut Tergugat IV dari perkara *a quo*;

2. Eksepsi *Persona Standi In Judicio*;

Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan terkait tindakan Turut Tergugat IV menerbitkan surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SPMP-01/WJP.06/KP.0304/2009 tanggal 14 Mei 2009 dan Surat Permohonan Blokir Nomor S-24M/JP.06/KP.0304/2009 tanggal 3 Juni 2009, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada halaman 5 angka 15 gugatannya, Penggugat mendalilkan:  
"Bahwa berdasarkan pengakuan dari Tergugat I kepada Penggugat, Turut Tergugat IV tidak pernah memberikan surat teguran, surat peringatan, surat paksa atau surat lainnya yang sejenis yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV untuk menegur kepada Tergugat I sehingga Tergugat I merasa perusahaan yang dipimpinnya tidak pernah bermasalah dengan pajak sehingga berdasarkan Pasal 10 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2 Agustus 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa perbuatan dari Turut Tergugat IV yang melakukan pemblokiran maupun penyitaan adalah tidak sah cacat hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum maka sudah sewajarnya Turut Tergugat II untuk menghapus dan mencoret dari buku



tanah atas permohonan blokir dan sita dari Turut Tergugat IV berdasarkan Permohonan Blokir Nomor S-24AA/JP.06/KP.0304/2009 tanggal 3 Juni 2009 dan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BAPS-05AA/JP.06/KP.0305/2010 tanggal 26 Agustus 2010";

Terkait dalil Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV berpendapat bahwa Penggugat sama sekali tidak memahami dasar pengajuan gugatan terhadap Turut Tergugat IV, Pengakuan Tergugat I kepada Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan pengakuan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dalil tersebut harus ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan;

- b. Bahwa tindakan Turut Tergugat IV melakukan penyitaan terhadap tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Kelurahan Selong milik Tergugat I adalah tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan merupakan bagian dari serangkaian tindakan penagihan pajak agar Tergugat I selaku penanggung pajak PT Infosil Pradanasakti melunasi utang pajak PT Infosil Pradanasakti, yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor S-SPMP-01AAAJP.06/KP.0304/2009 tanggal 14 Mei 2009 dan Surat Nomor S-24/WJP.06/KP.0304/2009 tanggal 3 Juni 2009 hal permohonan pemblokiran sertifikat hak atas tanah dan bangunan asset pengurus PT Infosil Pradanasakti;
- c. Bahwa pelaksanaan sita yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV yang telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada. Seandainya pun benar (*quad non*), terdapat ketidaksesuaian prosedur dalam pelaksanaan penagihan pajak kepada Tergugat I selaku penanggung pajak PT Infosil Pradanasakti maka yang memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan dan meminta pembatasan atas surat-surat yang diterbitkan Turut Tergugat IV tersebut adalah PT Infosil Pradanasakti dan/atau Tergugat I selaku penanggung pajak PT Infosil Pradanasakti dan bukan Penggugat;

Hal ini sebagaimana telah diatur secara terang dalam ketentuan Pasal 37 Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPSP) yang mengatur"  
(1) Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang



hanya dapat diajukan kepada peradilan pajak;

- d. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka jelas dan berdasar hukum bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* dan kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat IV dalam perkara *a quo* (*diskualifikasi in person*) dan dengan demikian adalah sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. *Obscuur Libel*;

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas, tidak terang dan kabur, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan penggabungan subjek (*kumulasi subjektif*) dan penggabungan objek (*kumulasi objektif*), yang dapat Turut Tergugat IV rinci sebagai berikut:

a. Penggabungan Subjek ( <i>Kumulasi Subjektif</i> )		
Penggugat	Tergugat	Turut Tergugat
Frederick Rachmat	Marcelius Kurniawan (T-I)	PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (TT-I)
	Ir. Endy Kurniawan (T-II)	Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Selatan (TT-II)
	Ignatia Mirawati Hamdani (T-III)	Notaris Sukawaty Sumadi, SH (TT-III)
	Winarso S. Tjokro S (T-IV)	Kementerian Keuangan RI <i>cq</i> Direktorat Jenderal Pajak <i>cq</i> Kanwil DJP Jakarta Pusat <i>cq</i> Kepala KPP Pratama Jakarta Gambir III (TT-IV)
	PT Sumber Daya Menamas (T-V)	Meifrida Tjokrosudirjo alias Meifrida (TT-V)
	Wahyuni, SH (T-VI)	
b. Penggabungan Objek ( <i>Kumulasi Objektif</i> )		
Penggugat	Objek Gugatan	Hubungan Hukum dengan Objek Gugatan
Frederick Rachmat	Wanprestasi atas Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010 dengan jaminan SHM Nomor 167/Kebayoran Baru an.Tergugat I.	Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat III
	Wanprestasi atas Akta Jaminan Pribadi Nomor 7 tanggal 1 Juni 2010.	Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III
	Wanprestasi atas Surat Perjanjian tanggal 1 Oktober 2010 dengan jaminan:	Penggugat, Tergugat IV dan



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HM atas Satuan Rumah Susun Nomor 4734 Kel. Menteng Atas, Setiabudi;</li> <li>- SHM atas Satuan Rumah Susun Nomor 4735 Kel. Menteng Atas, Setiabudi;</li> <li>- SHM atas Satuan rumah Susun Nomor 1180 Apartemen Rasuna Said;</li> <li>- Bilyet Giro Nomor 498703 atas nama Tergugat V;</li> </ul>	Tergugat V.
	<p>Wanprestasi atas Risalah RUPS Luar Biasa PT Sumber Daya Menamas dengan jaminan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Gedung Perkantoran di Rasuna Office Park (ROP) Unit YO- 10 dan YO-11;</li> <li>- SHM atas Satuan Rumah Susun Apartemen Rasuna Tower 7 Nomor 1180/BV7/Menteng Atas, Setiabudi;</li> </ul>	Penggugat dan Tergugat V
	Wanprestasi atas perjanjian lisan	Penggugat dan Tergugat VI
	Ketidakabsahan penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SPMP-01/WPJ.06/KP.0304/2009 tanggal 14 Mei 2009 dan Surat Permohonan Blokir Nomor S-24/WPJ. 06/KP.0304/2009 tanggal 3 Juni 2009 atas SHM Nomor 167/Kebayoran Baru an. Tergugat I yang merupakan jaminan dari Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010	Tergugat I dan Turut Tergugat IV
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerbitan Sertifikat Pengganti atas SHM No. 167/Kebayoran Baru karena Tergugat I selaku pemilik tidak mau menyerahkan SHM Nomor 167/Kebayoran Baru tersebut;</li> <li>- Pemberitahuan kepada Turut Tergugat II agar tidak mengalihkan SHM yang sedang Disengketakan</li> </ul>	Turut Tergugat II dengan pemilik tanah dan bangunan yang disengketakan.
	Tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Gedung Hijau IV/15, RT 003, RW 013, an. Turut Tergugat VI (istri dari Tergugat IV) yang sedang dijaminkan ke Turut Tergugat I;	Turut Tergugat VI dengan Turut Tergugat I

2. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika pada halaman 107 sampai dengan 109 menjelaskan mengenai kumulasi subjektif dan kumulasi objektif sebagai berikut:

"Namun agar kumulasi subjektif tidak bertentangan dengan hukum, perlu diingat kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 2177 K/Pdt/1983 dan Nomor 1742 K/Pdt/1983, yang menegaskan diantara orang tersebut harus ada hubungan hukum. Penegasan yang sama terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 343 K/Sip/1975 yang menyatakan, karena antara



Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tidak ada hubungan antara satu dengan yang lain, tidak dapat digugat sekaligus dalam satu surat gugatan. Seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Begitu juga putusan Mahkamah Agung Nomor 524 K/Sip/1974 menegaskan, gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang Tergugat, dan diantara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara tersendiri";

Apa yang ditegaskan dalam putusan ini, telah dinyatakan juga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1652 K/Sip/1975, bahwa syarat materiil penggabungan objektif adalah hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain. Ukuran ini pula yang diperingatkan putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt/1983 yang mengatakan, boleh melakukan penggabungan (*samenvoeging*) baik dalam bentuk subjektif dan objektif, asal terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhangen*). Meskipun gugatan yang digabung sejenis, yaitu terdiri dari beberapa utang piutang, *akan* tetapi ternyata dan terbukti, masing-masing utama itu berdiri sendiri dan tidak terdapat hubungan erat antara yang satu dengan yang lain, karena itu gugatan terhadapnya tidak bisa digabung," 5. Beberapa penggabungan yang tidak dibenarkan;

Pada bagian ini, akan dijelaskan beberapa penggabungan yang tidak dapat dibenarkan. Dengan kata lain, terdapat beberapa penggabungan yang dilarang oleh hukum. Larangan itu, bersumber dari hasil pengamatan praktik pengadilan.

a. Pemilik objek gugatan berbeda:

Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek, dan masing-masing objek gugatan, dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan. Penggabungan yang demikian secara subjektif dan objektif, tidak dapat dibenarkan;

b. ...

c. Gugatan tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda;

Telah disinggung, jika terdiri dari beberapa gugatan, yang masing-masing tunduk pada kewenangan absolut yang berbeda, penggabungan tidak dapat dibenarkan";

Merujuk pada pendapat hukum M. Yahya Harahap, S.H., di atas, jelaslah bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan menarik lebih dari seorang Tergugat dan Turut Tergugat, dan diantara Para Tergugat dan Para



Turut Tergugat tersebut tidak memiliki hubungan hukum satu dengan lainnya, tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, melainkan harus digugat secara tersendiri;

3. Bahwa dalam positanya pada halaman 2 gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa objek gugatan *a quo* adalah gugatan ingkar janji (wanprestasi) atas permasalahan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010 dengan beberapa jaminan, salah satunya adalah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Kelurahan Selong atas nama Tergugat I setempat dikenal Jalan Erlangga IV Nomor 7, RT 004, RW 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru sebagai berikut:

"Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010 (bukti P-1) dihadapan Turut Tergugat III yang pada pokoknya berisi hal-hal dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa jangka waktu untuk melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut adalah selama enam (6) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan tanggal 30 November 2010;
- Bahwa untuk menjamin pembayaran hutangnya tersebut Tergugat I menyerahkan jaminan atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Kebayoran Baru atas nama Tergugat I (Marcelius Kurniawan) setempat dikenal dengan Jalan Erlangga IV Nomor 7, RT 004, RW 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru";

Berdasarkan isi akta perjanjian tersebut, terbukti berdasar hukum bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara Turut Tergugat IV dengan Penggugat sehingga adalah tidak berdasar untuk menarik pihak Turut Tergugat IV sebagai pihak yang terikat ke dalam perjanjian tersebut;

4. Bahwa dalam petitum gugatannya pada halaman 12 dan 13, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang Turut Tergugat IV terbitkan yaitu Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SPMP-01/WPJ.06/KP.0304/2009 tanggal 14 Mei 2009 dan Surat Permohonan Blokir Nomor S-24/WPJ.06/KP.0304/2009 tanggal 3 Juni 2009 atas tanah bangunan di Jalan Erlangga IV Nomor 7, RT 004 RW 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru;
5. Bahwa merujuk pada uraian di atas, jelas bahwa kumulasi objektif yang



diajukan Penggugat dalam gugatannya yaitu menggabungkan perkara wanprestasi antara Penggugat dengan pihak lain dengan tindakan Turut Tergugat IV menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SPMP-01/WPJ.06/KP.0304/2009 tanggal 14 Mei 2009 dan Surat Permohonan Blokir Nomor S-24/WPJ.06/KP.0304/2009 tanggal 3 Juni 2009 tidak dapat dibenarkan karena kedua hal tersebut merupakan peristiwa yang berdiri sendiri dan tidak terdapat koneksitas/hubungan yang erat satu sama lain;

6. Lebih lanjut, sebagaimana telah Turut Tergugat IV uraikan pada eksepsi *error in persona* di atas, terbukti berdasar hukum bahwa Turut Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat terkait dengan gugatan wanprestasi *a quo* seandainya pun, Penggugat memperlakukan keabsahan penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SPMP-01/WPJ.06/KP.0304/2009 tanggal 14 Mei 2009 dan Surat Permohonan Blokir Nomor S-24/WPJ.06/KP.0304/2009 tanggal 3 Juni 2009 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jelas hal tersebut bukan kewenangan Pengadilan Negeri mengingat penerbitan surat-surat tersebut merupakan tindakan Turut Tergugat IV selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan ketentuan undang-undang perpajakan;
7. Bahwa dalam penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SPMP-01AA/PJ.06/KP.0304/2009 tanggal 14 Mei 2009 dan Surat Permohonan Blokir Nomor S-24/WPJ.06/KP.0304/2009 tanggal 3 Juni 2009, sama sekali tidak terdapat keterkaitan hukum dengan Penggugat karena surat-surat tersebut ditujukan kepada Tergugat I selaku penanggung pajak PT Insofil Pradanasakti. Dengan demikian terkait penerbitan surat-surat tersebut, jelas hubungan hukum yang ada adalah antara Turut Tergugat IV dengan Tergugat I selaku penanggung pajak PT Insofil Pradanasakti;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena terbukti berdasar hukum gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Kompetensi Absolut:

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan *a quo* yang terkait dengan tindakan Turut Tergugat IV menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SPMP-01AA/PJ.06/KP.0304/2009 tanggal 14 Mei 2009 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permohonan Blokir Nomor S-24AA/PJ.06/KP.0304/2009 tanggal 3 Juni 2009, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan terkait dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SPMP-01AA/PJ.06/KP.0304/2009 tanggal 14 Mei 2009 dan Surat Permohonan Blokir Nomor S-24AA/PJ.06/KP.0304/2009 tanggal 3 Juni 2009 merupakan kompetensi absolut Pengadilan Pajak selaku Pengadilan Khusus dari Pengadilan Tata Usaha Negara:
  - a. Bahwa sebagaimana disampaikan di atas, pada dasarnya objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah gugatan ingkar janji (wanprestasi) atas permasalahan utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dengan jaminan sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Kelurahan Selong atas nama Tergugat I, setempat dikenal Jalan Erlangga IV Nomor 7, RT 004, RW 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, dimana atas tanah tersebut ternyata telah dilakukan blokir dan sita oleh Turut Tergugat IV;
  - b. Bahwa berdasarkan data administrasi Turut Tergugat IV, Tergugat I merupakan Direktur Utama PT Insofil Pradanasakti;
  - c. Bahwa Direktur Utama (Direksi) merupakan pengurus perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (5) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) sebagai berikut:

"Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar";
  - d. Demikian juga dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, suatu badan hukum diwakili oleh Pengurusnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU KUP, yaitu:
    - (1) "Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal:
      - a. Badan oleh pengurus;

Halaman 38 dari 66 Hal. Put. Nomor 230 PK/Pdt/2017



- b. Badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
- c. Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
- d. Badan dalam likuidasi oleh liquidator;
- e. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya;
- f. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya;

(2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut";

e. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Insofil Pradanasakti, bertindak sebagai penanggung pajak PT Insofil Pradanasakti. Hal tersebut juga sangat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 28 UU KUP yang mengatur sebagai berikut:

"Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan";

f. Bahwa penyitaan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SPMP-01AA/PJ.06/KP.0304/2009 tanggal 14 Mei 2009 dan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BAPS-05/WPJ.06/ KP.0305/2010 tanggal 26 Agustus 2010 di atas merupakan bagian dari serangkaian tindakan penagihan pajak agar Tergugat I sebagai Penanggung Pajak PT Insofil Pradanasakti melunasi utang pajak PT Insofil Pradanasakti. Hal tersebut sejalan dengan definisi penagihan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) dan definisi penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (14) UU PPSP sebagai berikut:

Pasal 1 angka (9):

"Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau



memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita";

Pasal 1 angka (14):

"Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan";

Pasal 14:

(1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:

- a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
- b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu;

(1a) Penyitaan terhadap penanggung pajak badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain;

Penjelasan Pasal 14 ayat (1a):

"Pada dasarnya penyitaan terhadap badan dilakukan terhadap barang milik perusahaan. Namun apabila nilai barang tersebut tidak mencukupi atau barang milik perusahaan tidak dapat ditemukan atau karena kesulitan dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang milik perusahaan, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau ketua untuk yayasan";

Berdasarkan ketentuan di atas, adalah sah dan berdasar hukum tindakan Turut Tergugat IV melaksanakan penagihan pajak kepada penanggung pajak *in casu* Tergugat I dengan serangkaian tindakan



agar penanggung pajak *in casu* Tergugat I melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Selanjutnya, dalam melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa, Juru Sita Pajak berwenang melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan penanggung pajak baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan;

- g. Bahwa apabila terdapat sengketa terkait pelaksanaan penagihan pajak maka sengketa tersebut merupakan sengketa pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (untuk selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), yang mengatur sebagai berikut: "Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang undang penagihan pajak dengan surat paksa";
- h. Bahwa kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pajak merupakan kewenangan badan peradilan pajak sebagaimana diatur dalam UU Pengadilan Pajak sebagai berikut:

Pasal 2:

"Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak";

Pasal 31:

- (1) "Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak;
- (2) Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang



berlaku";

Pasal 33 ayat (1):

"Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak";

Pasal 77 ayat (1):

"Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap";

- i. Bahwa Pengadilan Pajak merupakan kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (1):

"Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara";

Pasal 27 ayat (1):

"Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25";

Penjelasan Pasal 27 ayat (1):

"Yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di bawah lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara";

- j. Bahwa mengenai kekhususan tersebut diatur pula dalam Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Pasal 9 A:

Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang;

Penjelasan *Pasal 9A*:

Pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya pengadilan pajak;

- k. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU KUP, UU PPSP dan UU Pengadilan Pajak tersebut di atas maka telah terbukti berdasar hukum bahwa gugatan terhadap penyitaan tanah dan



bangunan milik penanggung pajak *in casu* Tergugat I merupakan sengketa pajak dan terhadap sengketa pajak tersebut hanya dapat diajukan gugatan ke pengadilan pajak;

2. Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara:

a. Bahwa keliru dan tidak berdasar petitum Penggugat baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara yang meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tidak sah surat-surat yang Turut Tergugat IV terbitkan serta membatalkan dan mengangkat blokir atas surat-surat tersebut sebagaimana dinyatakan dalam gugatan:

- Halaman 12 angka 35:

"Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat yang pada akhirnya hanya akan menambah beban kerugian bagi Penggugat, apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IV dan Turut Tergugat IV beserta pihak lainnya secara semena-mena melakukan tindakan hukum berupa pengajuan peralihan hak atas objek jaminan Tergugat I dan Tergugat V yang telah dijadikan jaminan kepada Penggugat maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan provisi yang berisi:

- Menyatakan tidak sah surat perintah melaksanakan Penyitaan Nomor SPMP-01AA/PJ. 06/KP.0304/2009 tanggal 14 Mei 2009 dan Permohonan Blokir Nomor S-24AA/PJ.06/KP.0304/2009 tanggal 3 Juni 2009 dari Turut Tergugat IV atas tanah bangunan yang beralamat di Jalan Erlangga IV Nomor 7, RT 004, RW 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Kebayoran Baru berukuran luas 324 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 Januari 1953 Nomor 101, Seritifikat tanggal 9 Agustus 2004 atas nama Marcellus Kurniawan karena objek *a quo* merupakan objek yang diikutsertakan dalam gugatan *a quo*;

- Halaman 13 angka 36 dan halaman 14 angka 4:

"Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan didukung dengan bukti-bukti otentik, Penggugat mohon agar perkara ini diperiksa dan selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memberikan dan menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

- Dalam Provisi:

1. Menyatakan tidak sah Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor



SPMP-01 A/VP J.06/KP.0304/2009 tanggal 14 Mei 2009 dan Permohonan blokir Nomor S-24ANPJ.06/KP. 0304/2009 tanggal 3 Juni 2009 dari Turut Tergugat IV atas tanah bangunan yang beralamat di Jalan Eriangga Nomor 7, RT 004, RW 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Kebayoran Baru berukuran luas 324 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 Januari 1953 Nomor 101, Sertifikat tanggal 9 Agustus 2004 atas nama Marcellus Kurniawan yang dilakukan oleh Tergugat IV karena objek *a quo* merupakan objek yang diikutsertakan dalam gugatan *a quo*...";

- Dalam Pokok Perkara:

1.....

2.....

3.....

4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum blokir dan sita berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SPMP-01AA/PJ.06/KP.0304/2009 tanggal 14 Mei 2009 dan Permohonan blokir Nomor S-24A/VPJ.06/KP.0304/2009 tanggal 3 Juni 2009 dari Turut Tergugat IV atas tanah bangunan yang beralamat di Jalan Eriangga Nomor 7, RT 004, RW 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru berdasarkan Sertipikat Haki Milik Nomor 167/Kebayoran Baru berukuran luas 324 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 Januari 1953 Nomor 101, Sertifikat tanggal 9 Agustus 2004 atas nama Marcellus Kurniawan yang dilakukan oleh Tergugat IV;

5. Memerintahkan Turut Tergugat IV untuk membatalkan dan mengangkat blokir dan sita atas tanah bangunan yang beralamat di jalan Eriangga IV Nomor 7, RT 004, RW 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 167/Kebayoran Baru berukuran luas 324 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 Januari 1953 Nomor 101, Sertifikat tanggal 9 Agustus 2004 atas nama Marcellus Kurniawan...";

b. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, sengketa terkait tindakan penyitaan dan pemblokiran yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) hanya dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak selaku Pengadilan Khusus dari Pengadilan Tata Usaha Negara;



c. Bahwa dengan demikian, kewenangan untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang Turut Tergugat IV terbitkan adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang Undang Pengadilan Pajak sebagai berikut:

"(1) Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:

- a. Menolak;
- b. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- c. Menambah pajak yang harus dibayar,
- d. Tidak dapat diterima;
- e. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
- f. Membatalkan.

d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SPMP-01AA/PJ.06/KP.0304/2009 tanggal 14 Mei 2009 dan Surat Permohonan Blokir Nomor S-24/WPJ.06/KP.0304/2009 tanggal 3 Juni 2009, karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak;

Dengan demikian, jelaslah demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan yang didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan dengan tepat dan benar maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus dalam putusan sela bahwa Pengadilan Negeri secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan *a quo* terhadap Turut Tergugat IV dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selatan telah memberikan Putusan Sela Nomor 57/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel. tanggal 20 September 2011 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan terakhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel. tanggal 28



November 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mempunyai sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp6.000.000.000,00;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayar hutangnya secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp6.000.000.000,00;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar bunga 6 % per tahun dari Rp6.000.000.000,00 dihitung sejak gugatan perkara tersebut didaftarkan sampai dilaksanakannya putusan perkara tersebut;
6. Menyatakan penyitaan yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sah dan berharga;
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara tersebut;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.311.000,00 (dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 602/PDT/2012/PT DKI. tanggal 25 Februari 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/ParaTerbanding semula Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 57/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel. tanggal 28 November 2011 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;
  3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mempunyai sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp6.000.000.000,00;
  4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayar hutangnya secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp6.000.000.000,00;
  5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar bunga 3% per bulan dari Rp6.000.000.000,00 dihitung sejak gugatan perkara tersebut didaftarkan sampai dilaksanakannya putusan perkara tersebut;
  6. Menyatakan penyitaan yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sah dan berharga;
  7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara tersebut;
  8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Para Pembanding/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Pdt/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1: 1. Marcellus Kurniawan, 2. Ir. Endy Kurniawan dan 3. Ignatia Mirawati Hamdan, Pemohon Kasasi II: Drs. Winarso S. Tjokrosudirjo, M.Si, Pemohon Kasasi III: Pasroni H. Pardede dan Pemohon Kasasi IV Meifrida TJOKROSUDIRJO alias Meifrida tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 565 K/Pdt/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 47 dari 66 Hal. Put. Nomor 230 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, diberitahukan Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I juga Pembanding IV pada tanggal 6 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I juga Pembanding IV diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 57/Pdt.G/ 2011/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Januari 2016 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I juga Pembanding IV tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding I juga Terbanding pada tanggal 14 April 2016;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding I mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 565 K/Pdt/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan Para Pemohon Kasasi II, IV/Tergugat IV, V, Turut Tergugat V/Terbanding IV, V juga Para Pembanding II, Pembanding juga Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi II, IV/Tergugat IV, V, Turut Tergugat V/Terbanding IV, V juga Para Pembanding II, Pembanding juga Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 57/Pdt.G/ 2011/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Januari 2016 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi II, IV/Tergugat IV, V, Turut Tergugat V/Terbanding IV, V juga Para Pembanding II, Pembanding juga Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding I juga Terbanding pada tanggal 14 April 2016 ;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Penggugat/Pembanding I mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 565 K/Pdt/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan Para Pemohon Kasasi I/Tergugat II, III/Terbanding II, III juga Pembanding IV pada tanggal 6 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I/Tergugat II, III/Terbanding II, III juga Pembanding IV dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 57/Pdt.G/ 2011/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Januari 2016 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali III dahulu Para Pemohon Kasasi I/Tergugat II, III/Terbanding II, III juga Pembanding IV tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding I pada tanggal 14 April 2016;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding I mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I, II, III dahulu Para Pemohon Kasasi I, II, IV/Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat V/Terbanding I, II, III juga Pembanding IV, Terbanding IV, V juga Pembanding II, Pembanding juga Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali I:

1. Keberatan Pertama:

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan

Halaman 49 dari 66 Hal. Put. Nomor 230 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Kasasi *Judex Facti* Banding pada halaman 11 yang dikuatkan Majelis Hakim *Judex Juris* Kasasi, yang pada intinya menyatakan bahwa:

“... bahwa kewajiban bunga yang harus dibebankan kepada Tergugat I dan Para Tergugat lainnya atas sisa hutang pokok haruslah mereka bayar yaitu sebesar 3% dari Rp6.000.000.000,00 per bulan dan selain dari itu bunga yang 3% per bulan itu juga telah Tergugat I bayar dilaksanakan sebelumnya, sehingga penetapan bunga 3% per bulan seperti disebutkan menurut Pengadilan Tinggi adalah cukup layak dalam pergaulan bisnis perekonomian di masyarakat dan memperhatikan besarnya bunga perbankan yang berkisar antara 1-2% per bulan...”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut tidak benar dan jelas-jelas telah memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Pemohon Peninjauan Kembali terbukti melakukan wanprestasi seharusnya dikenakan bunga moratoir sesuai dengan hukum atau undang-undang yang berlaku;

Bahwa jumlah 3% per bulan dari Rp6.000.000.000,00 yang merupakan hutang pokok sangatlah bertentangan dengan peraturan atau hukum yang berlaku mengenai bunga *moratoir*. Dalam hal besaran bunga tidak diatur didalam suatu perjanjian maka undang-undang yang dimuat Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian atau kealpaan (bunga *moratoir*) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6% per tahun. Dengan demikian jika mengacu kepada ketentuan Pasal 1250 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6% per tahun sebagaimana yang di tetapkan di dalam undang-undang, hal tersebut bersesuaian pula dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama pada putusan halaman 102 yang memberikan pertimbangan, “bahwa demi rasa keadilan dan kepatutan maka dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti Penggugat memiliki piutang yang belum dibayar senilai Rp6.000.000.000,00 yang secara ekonomis mempunyai nilai investasi maka majelis berpendapat pantaslah kiranya Tergugat membayar bunga 6% per tahun dari Rp6.000.000.000,00 dihitung sejak gugatan perkara *a quo* didaftarkan sampai dilaksanakan putusan *a quo*”;

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I juga telah melakukan wanprestasi terkait dengan Perjanjian Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010 pada Pasal 1



sehingga melanggar *asas pacta sunt servanda*;

Bahwa sebagaimana *asas pacta sunt servanda* yang berarti setiap “perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian”, Termohon Peninjauan Kembali I dalam hal ini juga belum memenuhi keseluruhan pinjaman sebagaimana Pasal 1 Perjanjian Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010, yang pada intinya “Termohon Peninjauan Kembali memberikan pinjaman kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”, namun pada kenyataannya Termohon Pemninjauan Kembali I sebagaimana di dalam jawaban dan pertimbangan Hakim tidak pernah menyangkal bahwa yang baru diberikan pinjaman kepada Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sehingga masih memiliki kekurangan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali I telah juga melakukan wanprestasi; Dengan adanya pengingkaran terhadap Perjanjian Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010 oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali I sudah seharusnya Perjanjian Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010 tidak lagi menjadi dasar pertimbangan dalam membebaskan besaran bunga yang dikenakan terhadap keterlambatan pembayaran kredit Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga sudah seharusnya besaran bunga kembali kepada ketentuan undang-undang yang dimuat Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian atau kealpaan (*bunga moratoir*) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6% per tahun;

2. Keberatan Kedua:

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi *Judex Juris* Kasasi pada halaman 39 dan 40, yang pada intinya menyatakan bahwa:

Halaman 39:

“...alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah didasarkan pada hasil pemeriksaan...”;

Halaman 40:

“...Tergugat II, III, IV dan Tergugat V sebagai penjamin juga berkewajiban menanggung kewajiban Tergugat I sebagai pihak yang dijamin, termasuk beban bunga yang belum dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar 6% per tahun...”;

Halaman 51 dari 66 Hal. Put. Nomor 230 PK/Pdt/2017



Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut tidak benar dan jelas-jelas telah memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim *Judex Juris* Tingkat Kasasi telah melakukan kesalahan di dalam pertimbangan di dalam putusannya yang menimbulkan kerancuan di dalam menentukan besaran bunga yang ditetapkan, hal ini akan memunculkan multi interpretasi terhadap isi putusan, dimana di satu sisi pada pertimbangan ke-1, Hakim menyetujui atau membenarkan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang menetapkan bunga sebesar 3% per bulan namun pada pertimbangan ke-4 Majelis Hakim mengembalikan kembali kepada putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang mana menetapkan beban bunga yang belum dibayar kepada Penggugat adalah sebesar 6% per tahun. Sehingga putusan menjadi kabur (*obscur libelium*) karena cacat dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim *Judex Juris* Kasasi yang menyebabkan seharusnya putusan tersebut tidak bisa di eksekusi (*non eksekutorial*);

3. Keberatan Ketiga:

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi *Judex Juris* Kasasi pada halaman 97, yang pada intinya menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan Tergugat IV hanya dapat membuktikan telah membayar utang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp2.500.000.000,00, sehingga sisa utang yang belum dibayar adalah  $Rp8.500.000.000,00 - Rp2.500.000.000,00 = Rp6.000.000.000,00$ ";

Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah melakukan kesalahan (kekhilafan) terkait dengan besaran sisa utang dari Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini dikarenakan Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam hal ini tidak mempertimbangkan bukti T.IV-8 yang pada intinya bukti ini menerangkan, bahwa telah terjadi pemindahan dana antara rekening BCA dari Termohon Peninjauan Kembali IV (dahulu Tergugat IV) kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Januari 2011, dana tersebut diperuntukkan untuk membayar sisa utang sebagaimana yang terdapat di dalam jawaban dari Pemohon Peninjauan Kembali. Sehingga seharusnya utang pokok dari Pemohon Peninjauan Kembali dikurangi dari  $Rp6.000.000.000,00 - Rp500.000.000,00 = Rp5.500.000.000,00$  dengan demikian seharusnya sisa utang pokok Pemohon Peninjauan Kembali, menjadi Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);



4. Keberatan Keempat:

Bahwa Ketentuan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding yang menentukan besaran bunga sebesar 3% per bulan adalah hal yang bertentangan dengan *moral justice* (keadilan moral) bagi Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II, karena Termohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali sama-sama telah melakukan *wanprestasi* terhadap Perjanjian Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010 yang mana hal tersebut melanggar asas keperdataan *pacta sunt servanda*, sehingga dengan tetap mengacu pada Perjanjian Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010 yang telah sama-sama diingkari sudah seharusnya Majelis *Judex Facti* Tingkat Banding tidak mengenakan besaran bunga keterlambatan 3% perbulan seperti di dalam perjanjian tersebut, karena ini merupakan hal yang melanggar moral justice bagi Pemohon Peninjauan Kembali, seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Juris* mengenakan besaran bunga sesuai dengan yang di tentukan oleh undang-undang yaitu sebesar 6% per tahun demi rasa keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali karena besaran tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Sebagaimana perhitungan berikut:

- Bunga 3% per bulan:  $3\% \times \text{Rp}5.500.000.000,00 = \text{Rp}165.000.000,00$  per bulan;

$\text{Rp}165.000.000,00 \times 56$  bulan (2 Februari 2011 (pendaftaran gugatan) sampai dengan 2 Oktober 2015 (*aanmaning*) =  $\text{Rp}9.240.000.000,00$ , sehingga total yang harus dibayarkan adalah sebesar  $\text{Rp}5.500.000.000,00 + \text{Rp}9.240.000.000,00 = \text{Rp}14.740.000.000,00$  (empat belas miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah);

- Bunga 6% per tahun :  $6\% \times \text{Rp}5.500.000.000,00 = \text{Rp}330.000.000,00$  per tahun :  $12 = \text{Rp}27.500.000,00$  per bulan;

$\text{Rp}27.500.000,00 \times 56$  bulan/4 tahun 7 bulan (2 Februari 2011 (pendaftaran gugatan) sampai dengan 2 Oktober 2015 (*aanmaning*) =  $\text{Rp}1.540.000.000,00$  (*aanmaning*) sehingga total yang harus dibayarkan adalah sebesar  $\text{Rp}5.500.000.000,00 + \text{Rp}1.540.000.000,00 = \text{Rp}7.040.000.000,00$  (tujuh miliar empat puluh juta rupiah);

Sehingga berdasarkan perhitungan di atas dan dibandingkan, bilamana Pemohon Peninjauan Kembali dikenakan atau dibebankan bunga 3% per bulan, mengutip pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama “hal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan”;

5. Keberatan Lima:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan Majelis



Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 100, paragraf 1 dan halaman 102, paragraf 2 yang dikuatkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Banding dan Majelis Hakim *Judex Juris* Kasasi, yang pada intinya menyatakan bahwa:

Halaman 100, paragraf 1:

“...bahwa atas permohonan sita jaminan dari Penggugat atas sebidang tanah di Jalan Erlangga IV Nomor 7, RT 004, RW 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Kebayoran Baru tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan Penetapan Sita Nomor 57/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel. tanggal 10 November 2011 dan terbukti objek yang dimohonkan sita tersebut telah diletakkan sita oleh Turut Tergugat IV yang mempunyai hak prefensi untuk kepentingan pembayaran/ penunggakan pajak berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan sita Penggugat atas sebidang tanah tersebut sebagai sita persamaan...”;

Halaman 102, paragraf 2:

“...bahwa terhadap petitum nomor 8 (delapan), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah ternyata permohonan sita yang diajukan Penggugat dikabulkan sebagian sebatas berdasarkan Penetapan Sita Nomor 57/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel. tanggal 10 Nopember 2011 dan penetapan tentang penyitaan tersebut telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 November 2011, oleh karena itu penyitaan yang dilakukan oleh Juru Sita tersebut dinyatakan sah dan berharga, dengan demikian petitum ini dikabulkan...”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut tidak benar dan jelas-jelas telah memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 9 Desember 1975 yaitu: “Barang yang disita nilainya jangan melampaui nilai gugat”. Dengan dikabulkannya hampir seluruh sita jaminan termasuk rumah milik Pemohon Peninjauan Kembali, nilainya jauh dibandingkan dengan nilai gugatan yang disampaikan oleh Termohon Kasasi I (Penggugat). Tentu saja hal tersebut tidak adil dan sangat tidak beralasan karena Pemohon Peninjauan Kembali menilai hal tersebut adalah upaya Termohon Peninjauan Kembali I untuk menguasai seluruh objek-objek sitaan;

Dengan adanya kekeliruan dan kekhilafan Hakim yang nyata ini baik di *Judex*



*Facti* Tingkat Pertama, *Judex Facti* Tingkat Banding maupun *Judex Juris* Tingkat Kasasi maka sudah sepatutnya putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Juris* Tingkat Kasasi harus dibatalkan;

II. Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali II:

1. Keberatan pertama:

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi *Judex Facti* Banding pada halaman 11 yang dikuatkan Majelis Hakim *Judex Juris* Kasasi, yang pada intinya menyatakan bahwa:

“... bahwa kewajiban bunga yang harus dibebankan kepada Tergugat I dan Para Tergugat lainnya atas sisa hutang pokok haruslah mereka bayar yaitu sebesar 3% dari Rp6.000.000.000,00 per bulan dan selain dari itu bunga yang 3% per bulan itu juga telah tergugat I bayar dilaksanakan sebelumnya, sehingga penetapan bunga 3% per bulan seperti disebutkan menurut Pengadilan Tinggi adalah cukup layak dalam pergaulan bisnis perekonomian di masyarakat dan memperhatikan besarnya bunga perbankan yang berkisar antara 1-2% per bulan...”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut tidak benar dan jelas-jelas telah memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata dengan alasan-alasan sebagai berikut:

– Pemohon Peninjauan Kembali terbukti melakukan wanprestasi seharusnya dikenakan bunga *moratoir* sesuai dengan hukum atau undang-undang yang berlaku;

Bahwa jumlah 3% per bulan dari Rp6.000.000.000,00 yang merupakan hutang pokok sangatlah bertentangan dengan peraturan atau hukum yang berlaku mengenai bunga *moratoir*. Dalam hal besaran bunga tidak diatur didalam suatu perjanjian maka undang-undang yang dimuat Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian atau kealpaan (bunga *moratoir*) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6% per tahun. Dengan demikian jika mengacu kepada ketentuan Pasal 1250 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6% per tahun sebagaimana yang di tetapkan di dalam undang-undang, hal tersebut bersesuaian pula dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat Pertama pada putusan halaman 102 yang memberikan pertimbangan, “bahwa demi rasa keadilan dan kepatutan maka dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti

Halaman 55 dari 66 Hal. Put. Nomor 230 PK/Pdt/2017



Penggugat memiliki piutang yang belum dibayar senilai Rp6.000.000.000,00 yang secara ekonomis mempunyai nilai investasi maka majelis berpendapat pantaslah kiranya Tergugat membayar bunga 6% per tahun dari Rp6.000.000.000,00 dihitung sejak gugatan perkara *a quo* didaftarkan sampai dilaksanakan putusan *a quo*”;

- Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak terikat pada perjanjian Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010 karena bukan merupakan pihak, sehingga bertentangan dengan *asas pacta sunt servanda*;

Bahwa sebagaimana *asas pacta sunt servanda* yang berarti setiap “perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian”, Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini tidak pernah dilibatkan atau dikaitkan dalam Perjanjian Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010, yang ada Pemohon Peninjauan Kembali I hanyalah mengikatkan diri dalam perjanjian dibawah tangan dengan Termohon Peninjauan Kembali I tanggal 1 Oktober 2010 yang pada intinya, Pemohon Peninjauan Kembali I menyatakan persetujuannya untuk menyelesaikan permasalahan perjanjian hutang piutang antara Termohon Peninjauan Kembali I dengan Termohon Peninjauan Kembali II, sehingga tidak seharusnya Majelis Hakim baik Tingkat Pertama, Banding maupun Kasasi menjatuhkan hukuman untuk membayar bunga sebesar 3% per bulan sebagaimana yang di perjanjian didalam Perjanjian Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali I dengan Termohon Peninjauan Kembali II, karena Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengikatkan diri dengan Perjanjian Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010 tersebut;

## 2. Keberatan Kedua:

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi *Judex Juris* Kasasi pada halaman 39 dan 40, yang pada intinya menyatakan bahwa:

Halaman 39:

“...alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah didasarkan pada hasil pemeriksaan...”;

Halaman 40:

“...Tergugat II, III, IV dan Tergugat V sebagai penjamin juga berkewajiban menanggung kewajiban Tergugat I sebagai pihak yang dijamin, termasuk beban bunga yang belum dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar 6% per

Halaman 56 dari 66 Hal. Put. Nomor 230 PK/Pdt/2017



tahun...”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut tidak benar dan jelas-jelas telah memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim *Judex Juris* Tingkat Kasasi telah melakukan kesalahan didalam pertimbangan di dalam putusannya yang menimbulkan kerancuan di dalam menentukan besaran bunga yang ditetapkan, hal ini akan memunculkan multi interpretasi terhadap isi putusan, dimana di satu sisi pada pertimbangan ke-1, Hakim menyetujui atau membenarkan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang menetapkan bunga sebesar 3% per bulan namun pada pertimbangan ke-4 Majelis Hakim mengembalikan kembali kepada putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang mana menetapkan beban bunga yang belum dibayar kepada Penggugat adalah sebesar 6% per tahun. Sehingga putusan menjadi kabur (*obscur libel*) karena cacat dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim *Judex Juris* Kasasi yang menyebabkan seharusnya putusan tersebut tidak bisa di eksekusi (*non eksekutorial*);

### 3. Keberatan Ketiga:

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi *Judex Juris* Kasasi pada halaman 97, yang pada intinya menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan Tergugat IV hanya dapat membuktikan telah membayar hutang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp2.500.000.000,00, sehingga sisa hutang yang belum dibayar adalah Rp8.500.000.000,00 - Rp2.500.000.000,00 = Rp6.000.000.000,00”;

Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah melakukan kesalahan (kekhilafan) terkait dengan besaran sisa hutang dari Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini dikarenakan hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam hal ini tidak mempertimbangkan bukti T.IV-8 yang pada intinya bukti ini menerangkan, bahwa telah terjadi pemindahan dana antara rekening BCA dari Tergugat IV kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Januari 2011, dana tersebut diperuntukkan untuk membayar sisa hutang sebagaimana yang terdapat di dalam jawaban dari Pemohon Peninjauan Kembali. Sehingga seharusnya hutang pokok dari Pemohon Peninjauan Kembali dikurangi dari Rp6.000.000.000,00 - Rp500.000.000,00 = Rp5.500.000.000,00 dengan demikian seharusnya sisa hutang pokok Pemohon Peninjauan Kembali, menjadi Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta



rupiah);

4. Keberatan Keempat:

Bahwa ketentuan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding yang menentukan besaran bunga sebesar 3% per bulan adalah hal yang bertentangan dengan moral justice (keadilan moral) bagi Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II, karena Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak termasuk di dalam pihak Perjanjian Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010 yang mana hal tersebut melanggar asas keperdataan *pacta sunt servanda*, selain itu dengan dikenakannya Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II dengan bunga 3% per bulan dimana hal tersebut tidak sesuai dengan besaran bunga yang di tentukan oleh undang-undang yaitu sebesar 6% per tahun. Sebagaimana perhitungan berikut:

- Bunga 3% per bulan:  $3\% \times \text{Rp}5.500.000.000,00 = \text{Rp}165.000.000,00$  per bulan;  
 $\text{Rp}180.000.000,00 \times 56$  bulan (2 Februari 2011 (pendaftaran gugatan) sampai dengan 2 Oktober 2015 (*aanmaning*)) =  $\text{Rp}9.240.000.000,00$ , sehingga total yang harus dibayarkan adalah sebesar  $\text{Rp}5.500.000.000,00 + \text{Rp}9.240.000.000,00 = \text{Rp}14.740.000.000,00$  (empat belas miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
- Bunga 6% per tahun :  $6\% \times \text{Rp}5.500.000.000,00 = \text{Rp}330.000.000,00$  per tahun :  $12 = \text{Rp}27.500.000,00$  per bulan;  
 $\text{Rp}27.500.000,00 \times 56$  bulan/4 tahun 7 bulan (2 Februari 2011 (pendaftaran gugatan) sampai dengan 2 Oktober 2015 (*aanmaning*)) =  $\text{Rp}1.540.000.000,00$  (*aanmaning*) sehingga total yang harus dibayarkan adalah sebesar  $\text{Rp}5.500.000.000,00 + \text{Rp}1.540.000.000,00 = \text{Rp}7.040.000.000,00$  (tujuh miliar empat puluh juta rupiah);

Sehingga berdasarkan perhitungan di atas dan dibandingkan, bilamana Pemohon Peninjauan Kembali dikenakan atau dibebankan bunga 3% per bulan, mengutip pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama “hal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan”;

5. Keberatan Kelima:

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama pada Halaman 100, paragraf 2 yang dikuatkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Banding dan Majelis Hakim *Judex Juris* Kasasi, yang pada intinya menyatakan bahwa :

“...terhadap permohonan sita atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau IV/15, RT 003, RW 013, Kelurahan Pondok Pinang,



Kecamatan Kebayoran Lama, yang tercatat atas nama Turut Tergugat V...dst, oleh karena itu sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan tersebut dikabulkan...”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut tidak benar dan jelas-jelas telah memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR ayat (1) dan Yurisprudensi RI Nomor 63 K/Pdt/1987 yang mempertimbangkan “yang dapat dibebani sita jaminan (*consevoir beslag*) hanyalah barang-barang menjadi milik pihak yang berhutang”. Dengan demikian sita jaminan terhadap barang milik Pemohon Peninjauan Kembali III sangat tidak beralasan karena Pemohon Peninjauan Kembali III tidak termasuk sebagai pihak di dalam Perjanjian Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010 antara Termohon Peninjauan Kembali I dengan Termohon Peninjauan Kembali II maupun Perjanjian di bawah tangan tanggal 1 Oktober 2010 antara Termohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali I;

Bahwa selain pertimbangan di atas, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 9 Desember 1975 yaitu: “Barang yang disita nilainya jangan melampaui nilai gugat”. Dengan dikabulkannya hampir seluruh sita jaminan termasuk rumah milik Pemohon Peninjauan Kembali, nilainya jauh dibandingkan dengan nilai gugatan yang disampaikan oleh Termohon Kasasi I (Penggugat). Tentu saja hal tersebut tidak adil dan sangat tidak beralasan karena Pemohon Peninjauan Kembali menilai hal tersebut adalah upaya Termohon Peninjauan Kembali I untuk menguasai seluruh objek-objek sitaan;

Dengan adanya kekeliruan dan kekhilafan Hakim yang nyata ini baik di *Judex Facti* Tingkat Pertama, *Judex Facti* Tingkat Banding maupun *Judex Juris* Tingkat Kasasi maka sudah sepatutnya putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Juris* Tingkat Kasasi harus dibatalkan;

Memori Peninjauan Kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali III:

1. Keberatan pertama:

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi *Judex Facti* Banding pada halaman 11 yang dikuatkan Majelis Hakim *Judex Juris* Kasasi, yang pada intinya menyatakan bahwa:

“... bahwa kewajiban bunga yang harus dibebankan kepada Tergugat I dan Para Tergugat lainnya atas sisa hutang pokok haruslah mereka bayar yaitu sebesar 3%



dari Rp6.000.000.000,00 per bulan dan selain dari itu bunga yang 3% per bulan itu juga telah Tergugat I bayar dilaksanakan sebelumnya, sehingga penetapan bunga 3% per bulan seperti disebutkan menurut Pengadilan Tinggi adalah cukup layak dalam pergaulan bisnis perekonomian di masyarakat dan memperhatikan besarnya bunga perbankan yang berkisar antara 1-2% per bulan...”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut tidak benar dan jelas-jelas telah memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata dengan alasan-alasan sebagai berikut:

– Para Pemohon Peninjauan Kembali bilamana terbukti melakukan wanprestasi seharusnya dikenakan bunga *moratoir* sesuai dengan hukum atau undang-undang yang berlaku;

Bahwa jumlah 3% per bulan dari Rp6.000.000.000,00 yang merupakan hutang pokok sangatlah bertentangan dengan peraturan atau hukum yang berlaku mengenai bunga *moratoir*. Dalam hal besaran bunga tidak diatur didalam suatu perjanjian maka undang-undang yang dimuat Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian atau kealpaan (bunga *moratoir*) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6% per tahun. Dengan demikian jika mengacu kepada ketentuan Pasal 1250 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6% per tahun sebagaimana yang ditetapkan di dalam undang-undang, hal tersebut bersesuaian pula dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama pada putusan halaman 102 yang memberikan pertimbangan, “bahwa demi rasa keadilan dan kepatutan maka dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti Penggugat memiliki piutang yang belum dibayar senilai Rp6.000.000.000,00 yang secara ekonomis mempunyai nilai investasi maka Majelis berpendapat pantaslah kiranya Tergugat membayar bunga 6% per tahun dari Rp6.000.000.000,00 dihitung sejak gugatan perkara *a quo* didaftarkan sampai dilaksanakan putusan *a quo*”;

– Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak terikat pada Perjanjian Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010 karena bukan merupakan pihak, sehingga bertentangan dengan *asas pacta sunt servanda*;

Bahwa sebagaimana *asas pacta sunt servanda* yang berarti setiap “perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian”, Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini tidak pernah dilibatkan atau dikaitkan dalam Perjanjian Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010, yang ada Pemohon



Peninjauan Kembali I hanyalah mengikat diri dalam perjanjian di bawah tangan dengan Termohon Peninjauan Kembali I tanggal 1 Oktober 2010 yang pada intinya, Pemohon Peninjauan Kembali I menyatakan persetujuannya untuk menyelesaikan permasalahan perjanjian hutang piutang antara Termohon Peninjauan Kembali I dengan Termohon Peninjauan Kembali II, karena Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengikat diri dengan Perjanjian Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010 tersebut;

- Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai *borg* (penjamin) tidak boleh dipikulkan suatu kewajiban yang melebihi lebih berat yang dipikul oleh siberhutang (Pasal 1822 Kitab Undang Undang Hukum Perdata);

Bahwa kedudukan Para Pemohon Peninjauan Kembali hanyalah sebagai penjamin atau *borg* berdasarkan Akta Jaminan Nomor 7 tanggal 1 Juni Tahun 2010 dan Akta *Personal Guarantee* Nomor 7/10 tanggal 1 Juni 2010. Bahwa berdasarkan akta tersebut, Para Pemohon Peninjauan Kembali hanyalah sebagai penjamin atas kredit yang hendak diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II kepada Termohon Peninjauan Kembali I, dan berdasarkan hal tersebut sesuai dengan undang-undang, penjamin tidak dapat dipikulkan suatu kewajiban yang melebihi lebih berat yang dipikul oleh si berhutang sesuai dengan Pasal 1822 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Sehingga dengan dijatuhkannya ganti rugi secara tanggung renteng oleh Majelis Hakim di semua tingkat, hal ini sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan;

2. Keberatan Kedua:

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi *Judex Juris* Kasasi pada halaman 39 dan 40, yang pada intinya menyatakan bahwa:

Halaman 39:

"...alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah didasarkan pada hasil pemeriksaan...";

Halaman 40:

"...Tergugat II, III, IV dan Tergugat V sebagai penjamin juga berkewajiban menanggung kewajiban Tergugat I sebagai pihak yang dijamin, termasuk beban bunga yang belum dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar 6% per tahun...";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut tidak benar dan



kelas-kelas telah memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim *Judex Juris* Tingkat Kasasi telah melakukan kesalahan di dalam pertimbangan di dalam putusannya yang menimbulkan kerancuan di dalam menentukan besaran bunga yang ditetapkan, hal ini akan memunculkan multi interpretasi terhadap isi putusan, dimana di satu sisi pada pertimbangan ke-1, Hakim menyetujui atau membenarkan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang menetapkan bunga sebesar 3% per bulan namun pada pertimbangan ke-4 Majelis Hakim mengembalikan kembali kepada putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang mana menetapkan beban bunga yang belum dibayar kepada Penggugat adalah sebesar 6% per tahun. Sehingga putusan menjadi kabur (*obscuur libel*) karena cacat dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim *Judex Juris* Kasasi yang menyebabkan seharusnya putusan tersebut tidak bisa di eksekusi (*non eksekutorial*);

### 3. Keberatan Ketiga:

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi *Judex Juris* Kasasi pada halaman 97, yang pada intinya menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan Tergugat IV hanya dapat membuktikan telah membayar utang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp2.500.000.000,00, sehingga sisa utang yang belum dibayar adalah Rp8.500.000.000,00 - Rp2.500.000.000,00 = Rp6.000.000.000,00";

Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah melakukan kesalahan (kekhilafan) terkait dengan besaran sisa utang dari Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini dikarenakan hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam hal ini tidak mempertimbangkan bukti T.IV-8 yang pada intinya bukti ini menerangkan, bahwa telah terjadi pemindahan dana antara rekening BCA dari Pemohon Peninjauan Kembali IV (Tergugat IV) kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Januari 2011, dana tersebut diperuntukkan untuk membayar sisa utang sebagaimana yang terdapat di dalam jawaban dari Pemohon Peninjauan Kembali. Sehingga seharusnya utang pokok dari Pemohon Peninjauan Kembali dikurangi dari Rp6.000.000.000,00 - Rp500.000.000,00 = Rp5.500.000.000,00 dengan demikian seharusnya sisa utang pokok Pemohon Peninjauan Kembali, menjadi Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);

### 4. Keberatan Keempat:



Bahwa Ketentuan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding yang menentukan besaran bunga sebesar 3% per bulan adalah hal yang bertentangan dengan moral justice (keadilan moral) bagi Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II, karena Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak termasuk di dalam pihak Perjanjian Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010 yang mana hal tersebut melanggar asas keperdataan *pacta sunt servanda*, selain itu dengan dikenakannya Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II dengan bunga 3% per bulan dimana hal tersebut tidak sesuai dengan besaran bunga yang di tentukan oleh undang-undang yaitu sebesar 6% per tahun. Sebagaimana perhitungan berikut:

- Bunga 3% per bulan:  $3\% \times \text{Rp}5.500.000.000,00 = \text{Rp}165.000.000,00$  per bulan;  
 $\text{Rp}180.000.000,00 \times 56$  bulan (2 Februari 2011 (pendaftaran gugatan) sampai dengan 2 Oktober 2015 (*aanmaning*) =  $\text{Rp}9.240.000.000,00$ , sehingga total yang harus dibayarkan adalah sebesar  $\text{Rp}5.500.000.000,00 + \text{Rp}9.240.000.000,00 = \text{Rp}14.740.000.000,00$  (empat belas miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
- Bunga 6% per tahun :  $6\% \times \text{Rp}5.500.000.000,00 = \text{Rp}330.000.000,00$  per tahun : 12 =  $\text{Rp}27.500.000,00$  per bulan;  
 $\text{Rp}27.500.000,00 \times 56$  bulan/4 tahun 7 bulan (2 Februari 2011 (Pendaftaran gugatan) sampai dengan 2 Oktober 2015 (*aanmaning*) =  $\text{Rp}1.540.000.000,00$  (*aanmaning*) sehingga total yang harus dibayarkan adalah sebesar  $\text{Rp}5.500.000.000,00 + \text{Rp}1.540.000.000,00 = \text{Rp}7.040.000.000,00$  (tujuh milyar empat puluh juta rupiah);

Sehingga berdasarkan perhitungan di atas dan dibandingkan, bilamana Pemohon Peninjauan Kembali dikenakan atau dibebankan bunga 3% per bulan, mengutip pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama "hal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan";

Dengan adanya kekeliruan dan kekhilafan Hakim yang nyata ini baik di *Judex Facti* Tingkat Pertama, *Judex Facti* Tingkat Banding maupun *Judex Juris* Tingkat Kasasi maka sudah sepatutnya putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Juris* Tingkat Kasasi harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan kasasi menolak permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan



untuk mengabulkan gugatan, dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu: Tergugat I sebagai debitur mempunyai hutang kepada Penggugat selaku kreditur dan hutang Tergugat I tersebut dijamin (*borgtocht/avaliste*) oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
- Bahwa oleh karena Tergugat I wanprestasi maka Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai penjamin (*borgtoch/avaliste*) harus ikut bertanggung jawab terhadap hutang Tergugat I untuk membayar sisa hutang pokok dan bunga sebesar 6% per tahun sebagaimana telah dihitung oleh *Judex Facti* sisa hutang pokok sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon harus ditolak oleh karena tidak nyata adanya kekhilafan Hakim dan kekeliruan nyata, apabila debitur wanprestasi maka untuk pelunasannya dapat diambil dari hasil lelang barang agunannya yang diserahkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: I. MARCELIUS KURNIWAN, Pemohon Peninjauan Kembali: II: 1. WINARSO S. TJOKRO S., 2. PT SUMBER DAYA MENAMAS, 3. MEIFRIDA TJOKROSUDIRJO, Pemohon Peninjauan Kembali: III: 1. Ir. ENDY KURNIWAN, 2. IGNATIA MIRAWATI HAMDANI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I, II, III dahulu Para Pemohon Kasasi I, II, IV/Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat V/Terbanding I, II, III juga Pembanding IV, Terbanding IV, V juga Pembanding II, Pembanding juga Terbanding ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali I, II, III dahulu Para Pemohon Kasasi I, II, IV/Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat V/Terbanding I, II, III juga Pembanding IV, Terbanding IV, V juga Pembanding II, Pembanding juga Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **I. MARCELIUS KURNIAWAN**, Pemohon Peninjauan Kembali: **II: 1. WINARSO S. TJOKRO S., 2. PT SUMBER DAYA MENAMAS, 3. MEIFRIDA TJOKROSUDIRJO**, Pemohon Peninjauan Kembali: **III: 1. Ir. ENDY KURNIAWAN, 2. IGNATIA MIRAWATI HAMDANI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I, II, III dahulu Para Pemohon Kasasi I, II, IV/Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat V/Terbanding I, II, III juga Pembanding IV, Terbanding IV, V juga Pembanding II, Pembanding juga Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 65 dari 66 Hal. Put. Nomor 230 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)